

ANALISIS PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

Pranita Mey Lazuardini

105030101111023



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

TANDA PENGESAHAN

Judul : Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi Di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG)

Disusunoleh : Pranita Mey Lazuardini

NIM : 105030101111023

Fakultas : IlmuAdministrasi


Jurusan : AdministrasiPublik

Konsentrasi : -

Malang, 10 Februari 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP.19570911 198503 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 22 April 2014


Jam : 12.00-13.00

Skripsiatsnama : Pranita Mey Lazuardini


Judul : Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu studi di Kawasan Industri Gresik/KIG)

DAN DINYATAKAN LULUS**MAJELIS PENGUJI****Ketua**


Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota

Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905 198601 1 002

Anggota

Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

RINGKASAN

Pranita Mey Lazuardini, 2014, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, **Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu studi di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG, Dr.Mardiyono,MPA., Drs.Abdullah Said, M.Si, 146 Hal + xiii.**

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Gresik berupaya melestarikan lingkungan hidupnya yang rusak akibat pencemaran limbah industri-industri yang berkembang. Rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik, Bagaimana Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik, Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pemerintah Kabupaten Gresik terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengetahui implementasi kebijakan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasinya dalam proses implementasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KIG, implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. faktor penghambat internal dari BLH, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Gresik, faktor penghambat eksternal dari pihak industri, masyarakat Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu Pemkab Gresik secepatnya menyelesaikan analisis kajian yang menjadi instrument KLHS, menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau semaksimal mungkin sehingga Kabupaten Gresik yang ramah lingkungan, peraturan daerah Kabupaten Gresik secepat mungkin diselesaikan agar segala kegiatan rencana dan program dapat terealisasikan dengan efektif dan efisien. Kata Kunci : peranan pemerintah, implementasi program kelestarian lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan hidup

SUMMARY

Pranita Lazuardini Mey , 2014 , Public Administration , Faculty of Administration , University of Brawijaya , Analysis of Role of Government and Protection Against Environmental Management (A Study in Environmental Gresik Industrial Estate / KIG , Dr.Mardiyono , MPA . , Drs.Abdullah Said , M . Si , 146Pages+xiii .

The government continues to seek a balance between development with environmental sustainability . One of the most recent laws passed by the government is Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment . Gresik seeks to preserve the environment damaged by industrial waste pollution - growing industry . Formulation of the problem are taken is How the role of government to the protection and management of the environment in the process of environmental conservation in Gresik Industrial Estate , How Policy Implementation and management of environmental protection in Gresik Industrial Estate , What are the factors supporting and inhibiting the protection and policy implementation environmental management in Gresik Industrial Estate and efforts to overcome . The purpose of this study was to analyze the role of government Gresik to the protection and management of environment , knowing the implementation of the policy and know the enabling and inhibiting factors as well as efforts to overcome in the process implemebtasi.

The method used is descriptive qualitative method approach . The focus of his research is the role of government to the protection and management of the environment in the KIG , policy implementation , supporting factors and obstacles in the implementation of the policy. internal inhibiting factors of BLH , and the Department of Hygiene and Kab.Gresik , external inhibiting factors of the industry , society Gresik . Data collection techniques is through observation , interviews , and documentation . Methods of analysis by means of data reduction , data display , and conclusion.

The results of this study is the role of government in the preparation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) , supplying the needs of green open space (RTH) , regulatory and policy -making about the environment . Government Gresik Gresik implement programs Fancy Faith (Clean, Green, Asri, Beautiful and Comfortable) , Based on the research results as for suggestions that can give researchers are completed as soon as possible Gresik regency regulation on SEA Gresik , which would give strict punishment to those who violate industry rules and conduct environmental destruction. Socializing on liability protection and environmental management by the industry .

Keywords : the role of government , the implementation of environmental conservation programs , development of environmentally

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. (SUATU STUDI DI LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI GRESIK/ KIG).”**


Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Mardiyono, MPA selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta ilmu-ilmu baru untuk saya selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta ilmu-ilmu baru untuk saya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga untuk skripsi ini
6. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga untuk skripsi ini
7. Bapak Farid Evendi, S.Sos, MAP selaku Kasubag, Program dan Pelaporan Badan Perencanaan, dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik beserta staf yang telah membantu selama penelitian.

8. Bapak Bambang Widarto, SH selaku Subbidang Analisis Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
9. Ibu Dra. Rini Indriati selaku Sekretariat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Gresik beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
10. Bapak Sutarmo, SH, MH selaku Pimpinan Bagian Humas dan Perundang-undangan di Kantor DPRD Kabupaten Gresik, beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
11. Mama, Ayah, adek Renal, Pendit Pranasworo Agil, Mbah Soebandi (Alm) sekeluarga, Mbah Sukandar (Alm) sekeluarga, terima kasih atas Do'a, support, arahan, perhatian serta semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Semua teman-teman Angkatan 2010 FIA Publik (yang berjuang dengan saya), buat teman-teman Kontrakan 58: Qiqi, Tanyol, Nyak, Nita, Inggar, Devi, dan semua teman yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang,

PRANITA MEY LAZUARDINI

DAFTAR ISI


	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Administrasi.....	19
1. Pengertian Administrasi.....	19
2. Teori Administrasi Publik.....	20
B. Teori Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	22
2. Analisis Kebijakan Publik.....	25
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	28
4. Epektifitas Implementasi Kebijakan.....	30
C. Pelestarian Lingkungan.....	31
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	31
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
D. Konsep Pembangunan.....	34
1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	35
2. Pengendalian Lingkungan Hidup.....	38
3. Program Pembangunan Lingkungan Hidup.....	44
4. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan LH.....	48
E. Pengertian dan Klasifikasi Industri.....	51
1. Pengertian Industri.....	51
2. Klasifikasi Industri.....	52
3. Limbah Industri.....	54

4. Pencemaran.....	59
F. Perizinan Lingkungan Hidup.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Fokus Penelitian.....	64
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	66
D. Sumber Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Instrumen Penelitian.....	68
G. Metode Keabsahan Data.....	69
H. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik.....	73
2. Gambaran Umum BAPPEDA Kab.Gresik.....	74
3. Gambaran Umum BLH Kab.Gresik.....	77
4. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan PertamananKab.Gresik.....	80
B. Penyajian Data.....	83
1. Peranan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	83
a. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).....	83
b. Penyediaan RTH (Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau).....	92
c. Pembuatan Regulasi atau Kebijakan oleh Pemkab Gresik tentang Llingkungan Hidup.....	100
2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.....	103
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KIG.....	110
a. Faktor Pendukung.....	110
b. Faktor Penghambat.....	111
C. Pembahasan.....	113
1. Peranan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	113
a. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).....	113
b. Penyediaan RTH (Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau).....	115
c. Pembuatan Regulasi atau Kebijakan oleh Pemkab Gresik tentang Llingkungan Hidup.....	119
2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.....	119

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KIG..... 129

BAB V PENUTUP..... 132
A. Kesimpulan..... 132
B. Saran..... 134

DAFTAR PUSTAKA..... 137




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
2.1	Perbedaan KLHS dan AMDAL.....	43
2.2	Jenis industri yang menghasilkan limbah gas dan partikel.....	58
4.1	Data Ruang Terbuka Hijau Kab.Gresik.....	96
4.2	Data Taman Kota Kabupaten Gresik.....	97
4.3	Data Hutan Kota Kabupaten Gresik.....	99
4.4	Penghargaan Kab.Gresik di Bid.Lingkungan Hidup.....	127




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hlm.
2.1	Siklus Kebijakan.....	24
2.2	Skema munculnya limbah.....	55
3.1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	71
3.2	Alur Berpikir Penelitian.....	72
4.1	Peta Wilayah Kabupaten Gresik.....	74
4.2	Struktur Organisasi BAPPEDA Kab.Gresik.....	77
4.3	Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kab.Gresik.....	80
4.4	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Gresik.....	82
4.5	<i>Standart Operating Procedure</i> Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).....	122



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm.
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	136
2.	Daftar Gambar lokasi Penelitian.....	138
3.	Surat rekomendasi ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.....	143
4.	Surat balasan rekomendasi ijin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.....	144
5.	Lembar Disposisi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No 32 Tahun 2009 ini diyakini memiliki

tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No 23 Tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pererusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

UU No 32 Tahun 2009 ini jika kita lihat, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Selain itu UU No 32 Tahun 2009 mengatur diantaranya pada poin 8 bagian pertama yaitu:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrument mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument KLHS, Tata Ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, amdal dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen ekonomi lingkungan hidup, Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup, dan instrument lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrument pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Audit lingkungan merupakan alat teknis manajemen yang mencakup evaluasi secara sistematis, berkala dan obyektif dengan tujuan mengawasi pelaksanaan upaya penendalian dampak lingkungan dan mengkaji penataan kebijakan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Dalam perkembangannya, pemerintah mewajibkan AMDAL pada setiap kegiatan atau usaha sebelum mereka melakukan aktivitasnya. Tetapi dalam melakukan audit lingkungan masih belum ada suatu keharusan, sehingga sampai saat ini masih menjadi suatu perdebatan. Hal ini tentunya suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dampak lingkungan tidak hanya dipikul oleh badan kegiatan/usaha, tetapi dirasakan bersama masyarakat.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus. Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu semua unsur menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup

yang serasi dan seimbang. Diantara unsur-unsur tersebut di bawah ini yaitu : hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari lainnya yang berbeda-beda. Manusia adalah sebagai penguasa alam, manusia berusaha supaya bisa menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan di Indonesia merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Akhir-akhir ini sering kali ditemukannya suatu pengerusakan lingkungan oleh manusia dengan alasan pemanfaatan untuk menghasilkan materi yang lebih, secara tidak langsung tindakan ini akan mengakibatkan terkikisnya lingkungan dan mengancam pada kelangsungan hidup manusia. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat

dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan hidup, agar menjadi lebih baik dan sehat.

Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan pembangunan, maka hasil dari pembangunan akan memberikan hasil optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Conyers (1991:154) yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: *Pertama*, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan *kedua*, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Namun dalam proses

pembangunan itu masih sering kali muncul keteloderan manusia dalam pendirian bangunan dengan tanpa memperhatikan dampak dari usaha atau industri yang akan berlangsung dibangun tersebut juga akan merusak lingkungan fisik dan biologis secara perlahan dan tidak langsung. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu usaha untuk melestarikan kualitas lingkungan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, sejak mulai penyusunan rencana pembangunan daerah sampai setelah proyek-proyek pembangunan dijalankan, misalnya penyusunan rencana penggunaan tata ruang, rencana pembangunan ekonomi suatu daerah, penetapan proyek-proyek yang akan dibangun, sampai pada waktu proyek-proyek telah berjalan. Dengan adanya perencanaan hal-hal yang mungkin bisa mengantisipasi timbulnya dampak buruk pada lingkungan sekitar maka kerusakan lingkungan akan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali. Dari alasan inilah maka perlu dibuat sebuah rencana pengelolaan lingkungan demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan disekitarnya.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusak sektor lain. Proses industri dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia namun seringkali harus

mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup manusia. Hal ini dapat kita lihat dari pesatnya perkembangan berbagai industri yang dibangun dalam rangka peningkatan pendapatan (devisa) negara dan pemenuhan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia.

Banyak indikasi yang memperlihatkan tidak terkendalinya polusi dan pencemaran lingkungan akibat banyak zat-zat buangan dan limbah industri dan rumah tangga yang memperlihatkan ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup. Akibat-akibat dari ketidakpedulian terhadap lingkungan ini tentu saja sangat merugikan manusia, yang dapat mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah pencemaran lingkungan baik oleh karena industri maupun oleh masyarakat, memerlukan suatu pola sikap yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengelola dan menyiasati permasalahan lingkungan. Pengertian dan persepsi yang berbeda mengenai masalah lingkungan hidup menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya terjadi kurang tepatan dalam menerapkan berbagai perangkat peraturan, yang justru menguntungkan perusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan pemerintah.

Itikad penanganan dan pemecahan masalah lingkungan telah ditunjukkan oleh pemerintah melalui Kantor Menteri Lingkungan Hidup yang mempersyaratkan seluruh bentuk kegiatan industri harus memenuhi ketentuan Amdal dan menata hasil buangan industri baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Disamping itu, berbagai seruan dan ajakan telah disampaikan kepada masyarakat pengguna produk industri

yang buangnya tidak dapat diperbaharui ataupun didaur ulang. Teknologi yang diciptakan oleh manusia memang disengaja untuk meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan manusia dalam rangka memanjakan manusia. Tetapi dengan teknologi, kondisi lingkungan menjadi tidak bisa dinikmati secara alamiah karena sudah banyak mengandung zat pencemar, seperti kendaraan yang kita tumpangi mengeluarkan gas-gas yang mengganggu udara disekitar kita seperti CO₂ (Carbon Dioksida), CO (Carbon Monoksida) dan lain-lain. Kita bisa meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan pestisida, pupuk buatan yang secara langsung telah merusak struktural tanah dan lingkungan. Lingkungan hidup dalam bahasa asing sering disebut dengan *environment and human environment* yang dalam bahasa indonesia lebih dikenal dengan lingkungan atau lingkungan hidup manusia.

Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada dan pola perilaku manusia terhadap alam. Dalam hal ini peran masyarakat dan pemerintah akan sangat penting dalam penyeimbangan antara pemanfaatan alam dan perbaikan terhadap alam.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang

biak. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai masyarakat kota. Seringkali masyarakat tertinggal mengenai informasi perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, padahal masyarakat juga berhak mengetahui informasi apa saja tentang lingkungan hidup terutama disekitar masyarakat itu tinggal. Pemerintah terkesan bertindak sendiri dalam mengatur tata ruang kota, pembangunan tempat-tempat tertentu tanpa melibatkan masyarakat, padahal masyarakat mempunyai hak atas semua itu. Dan masyarakat seringkali menjadi korban atas kebijaksanaan yang tanpa ada unsur masyarakat.

Kabupaten Gresik merupakan Sub Wilayah Pengembangan Bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata. Sebagai akibat pertumbuhan kondisi sosial ekonomi Kota Surabaya yang sangat pesat, maka semakin meluasnya kawasan terbangun di Kota Surabaya, oleh sebab itu diperlukan penyebaran dekonsentrasi ke wilayah sekitar Kota Surabaya, salah satunya yaitu Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu *hinterland* Kota Surabaya. Selain itu Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar yang berada di Jawa Timur. Sektor penghasil Produk Domestik Regional Bruto tertinggi Kabupaten Gresik adalah sektor industri, sehingga masyarakat luas mengenal

Kabupaten Gresik sebagai kota industri. Hasil proses produksi suatu industrialisasi pasti akan membawa dampak buruk yang disebabkan oleh limbah-limbah hasil dari proses produksi. Secara langsung maupun tidak langsung dampak industrialisasi akan menyebabkan kerugian, baik itu terhadap kerusakan lingkungan hidup maupun penduduk yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten Gresik Pemda beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai peranan penting, tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik. Sedangkan fungsi dari dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan, pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik adalah melakukan penanaman pohon-pohon yang mampu menyerap CO₂ dan mengeluarkan O₂ seperti pohon beringin, yang kita tahu, pohon beringin merupakan salah satu pohon yang rindang daunnya serta bisa bertahan sampai puluhan tahun, belum banyak dilirik untuk tanaman pencegah erosi saat ini. Selain bisa menahan erosi dari air hujan maupun air sungai yang mengalir, pohon beringin juga bisa digunakan untuk penahan

air tanah sehingga cadangan air tanah bisa diperbanyak dan diperpanjang penggunaannya begitu juga daunnya yang rindang walaupun di musim kemarau yang panjang merupakan bahan pengolah zat karbondioksida menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun hewan.

Penanaman pohon trembesi, pohon ini memiliki tajuk yang lebar, daun yang lebat dan pokok yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan sebagai pohon pelindung. Selain itu daunnya yang lebat memiliki triliunan stomata yang mampu menyerap polusi udara terutama karbondioksida. Menurut penelitian, pohon trembesi mampu menyerap hingga 28 ton karbondioksida setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pohon trembesi berpotensi besar menanggulangi permasalahan polusi udara, khususnya di kota-kota besar. Pohon trembesi bisa menjadi penyuplai oksigen yang potensial bagi udara perkotaan dan melindungi bumi dari ancaman global. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negative

terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya. Ruang terbuka hijau juga merupakan salah satu instrument dalam penataan ruang di suatu wilayah, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan atau proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, hal dijelaskan dalam Peraturan UU No 26 Tahun 2007 pasal 29 tentang Penataan Ruang.

RTRW Kabupaten Gresik, telah tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Salah satunya memuat Rencana Kawasan di Wilayah Gresik Selatan yang meliputi Kecamatan Menganti, Kedamean dan Driyorejo sebagai wilayah pengembangan untuk pemukiman dalam skala besar. Penataan ruang di Kawasan Kabupaten Gresik sebaiknya dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan disesuaikan dengan potensi dan masalah yang terdapat di Kawasan perencanaan. Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat secara

ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan kawasan ini berkelanjutan yang telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam Kebijakan Rencana Program (KRP) dan atau kegiatan Pengembangan Kawasan Kota Baru Gresik Selatan, maka disusunlah suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS ini memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengusahaan sumber daya alam maupun buatan yang ada di Kawasan Kota Baru Gresik Selatan (yang selanjutnya juga disebut KBGS) sesuai Keputusan Bupati Gresik yang meliputi Kecamatan Menganti, Kedamean, dan Driyorejo.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena masyarakat adalah bagian dari lingkungan tersebut. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering kali disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang demi menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan dan mengakibatkan penderitaan pada umat manusia yang berkepanjangan, dengan ulah manusia yang menggunduli hutan mengakibatkan persediaan air di alam menjadi terbatas dan setiap musim kemarau selalu mengalami kekeringan, dan setiap musim hujan selalu banjir. Dan dalam hal ini setiap orang baik itu pejabat Negara, pengusaha dan masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Dalam peransertanya pengelolaan lingkungan setiap orang harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan tersebut. Kemudian pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV pada pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan latar belakang seperti diuraikan di atas maka dikemukakan judul skripsi “ANALISIS PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Suatu Studi Di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG)”. Namun dalam skripsi ini, saya lebih menekankan pada aspek lingkungan fisik dan juga lingkungan biologis saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya dalam mengatasinya.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini terutama diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan studi administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya dalam menganalisis penerapan sistem dalam pengimplementasian Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud proteksi terhadap kelestarian lingkungan perindustrian dan perijinan

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait, serta dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan pelaksanaan peraturan UU No 32 Tahun 2009

b) Bagi peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut maka dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang implementasi Peraturan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga bisa digunakan sebagai informasi pembanding bagi peneliti yang lain yang membahas tentang implementasi peraturan UU No 32 Tahun 2009.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi secara keseluruhan dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini yaitu Analisis Peran Pemerintah Terhadap Eksistensi Peraturan UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sebagai wujud proteksi terhadap kelestarian lingkungan perindustrian. Dalam bab ini juga menguraikan tentang tujuan penelitian dan kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori sebagai dasar melakukan penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan secara rinci mengenai definisi implementasi kebijakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adapun teori yang dipakai adalah teori implementasi kebijakan, teori pembangunan dan teori lingkungan hidup.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai metodologi penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, lokasi dan situs penelitian yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, focus-fokus penelitian, sumber data baik data primer dan

sekunder, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Gresik, BAPPEDA Kabupaten Gresik, BLH Kabupaten Gresik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik, dan analisis peranan pemerintah Kabupaten Gresik dalam memproteksi kelestarian lingkungan perindustrian di Kabupaten Gresik, khususnya di Kawasan Industri Gresik (KIG).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan bagi peningkatan peran pemerintah dalam memproteksi kelestarian lingkungan industri dan juga partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Administrasi masih banyak mengandung arti yang berbeda diantara para sarjana/ahli, yang hingga saat ini masih menarik dan marak didiskusikan. Dari sudut etimologis, administrasi (*administration*) menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin, yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti *to serve* atau melayani atau mengabdikan. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, administrasi istilah ini dipergunakan dalam dua arti, yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Secara sempit menurut Widjaja (2005:3), “administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha”. Jadi, dalam hal ini administrasi tidak lebih dari pekerjaan tata usaha. Seperti pekerjaan mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip dan pekerjaan sekretariat lainnya (proses pelayanan).

Sementara itu, administrasi dalam arti luas menurut Widjaja (2005:4), “administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan. Dalam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk didalamnya”

2. Teori Administrasi Publik

Pendekatan ini di pelopori oleh Hendy Fayol yang dikenal sebagai bapak ilmu administrasi, tahun (1916:76) dalam bukunya berjudul ”general and industrial administration” atau ”general and industrial management”. Sumbangan besar fayol dalam pengembangan administrasi dan manajemen adalah:

1. Aktivitas suatu organisasi
2. Fungsi atau tugas manajer
3. Prinsip-prinsip administrasi dan manajemen

Aktivitas suatu organisasi menurut Fayol dalam Luyndall f. Urwick (1974)

terdiri dari 6 unsur:

1. *Technical*, berhubungan dengan produksi dan masalah-masalah teknik
2. *Commercial* meliputi aktivitas pembelian bahan dan hasil produksi.
3. *Security*, berhubungan dengan perlindungan pegawai dan harta
4. *Financial*, berhubungan dengan pencairan dan penggunaan modal secara optimum
5. *Accounting*, kegiatan mencatat dan membuat dtok harga. Membuat neraca dan stistik
6. *Administrative operations* disebut juga managerial options, managerial activity, management functions.

Mengenai tugas dan fungsi manajer, Fayol mengklasifikasikan menjadi 5

yaitu:

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. *Commanding* (pemberian perintah)
4. *Coordinating* (pengkoordinasian)
5. *Controlling* (pengawasan)

Tentang prinsip-prinsip administrasi atau manajemen, Fayol mengemukakan yaitu:

1. Pembagian kerja (*division of work*)
2. Wewenang dan tanggung jawab (*authority dan responsibility*)
3. Disiplin (*dicipline*)
4. Kesatuan perintah (*unity of command*)
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*)
6. Menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*)
7. Pengupahan atau penggajian (*remuneration*)
8. Sentralisasi (*centralization*)
9. Skala hirarki (*scala chain*)
10. Tata tertib (*law and order*)
11. Keadilan (*equity*)
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*)
13. Prakarsa atau inisiatif (*initiative*)
14. Penghargaan (*loyalty*)

B. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian utama yang tidak akan pernah lepas dari administrasi publik (*public administration*). Menurut Fayol (1916:76) Kebijakan merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan yang pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik.

Penetapan tujuan merupakan langkah utama dan paling penting dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan publik harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas karena tanpa tujuan, kebijakan tidak memiliki arti bahkan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Tujuan-tujuan kebijakan haruslah terkemas

pada sebuah visi kebijakan yang futuristik, artinya bahwa keputusan memiliki tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Tanpa hal tersebut, maka kebijakan akan kehilangan arah tujuannya, kebijakan hanyalah sebatas alat untuk memecahkan masalah pada saat kebijakan tersebut dibuat tanpa ada tujuan kedepan yang jelas.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi tentang kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Pendefinisian kebijakan publik oleh para pakar tidak ada yang mutlak digunakan sebagai pedoman pasti karena memang kebijakan publik relative berkembang mengikuti perkembangan zaman-zaman. “peristilahan kebijakan publik oleh para pakar terkadang istilah-istilah tersebut dipergunakan secarasilih berganti dan kalaupun kemudian didefinisikan, jarang pula para penulisnya merumuskannya secara konsisten” (wahab, 2000:3). Berikut ini merupakan berbagai definisi tentang kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit.

Cochran dalam Birlan (2010:8) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, “ *the term public policy always refers to the action of government and the intentions that determine those actions*” yang diartikan bahwa terminologi kebijakan publik selalu merujuk pada tindakan pemerintah dengan tujuan dari keputusan melakukan tindakan tersebut.

Dye dalam Suharto (2008:44), memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yaitu sebagai “ *whatever government choose to do or not to do*”

yang diartikan bahwa kebijakan publik adalah semua pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik memilih untuk melakukan sesuatu ataupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu.


Kraft dan Scott dalam Gerston (2010:6) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, “ *public policy is a course of government action (or inaction) taken in response to social problems*”, yang diartikan bahwa kebijakan publik adalah bagian dari tindakan pemerintah (ataupun tidak melakukan tindakan) yang diambil dalam merespon masalah sosial.

Proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy problem*), tahap ini dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) publik atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*), tahap ini merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*Policy formulation*), tahap ini merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative.
- d. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of policies*), tahap ini dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*Policy implementation*), tahap ini dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

- f. Evaluasi kebijakan (*Policy evaluation*) tahap ini dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan dari luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Sedangkan menurut Wibawa (1994:55), memahami proses pembuatan kebijakan sebagai suatu analisis kebijakan yang merupakan suatu usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini oleh analisis kebijakan kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan. Begitu seterusnya, sehingga membentuk siklus sehingga dapat dilihat seperti gambar 1 berikut ini.



Gambar 2.1

Sumber: Dunn (1999:48) diterjemahkan oleh Wibawa, dkk

2. Analisis Kebijakan Publik

Berikut merupakan beberapa pengertian tentang analisis kebijakan publik oleh para pakar. Menurut Dye dalam Wahab (2008:4) analisis kebijakan adalah “ *what government do, why they do it, and what difference it makes*” yang diartikan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan pencapaian hasilnya berbeda-beda. Menurut Dunn (1999:44) yang diterjemahkan oleh Wibawa, dkk bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

Analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan (wahab, 1999:24).

Analisis kebijakan nantinya akan membantu para pembuat kebijakan (*decision makers*) dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi guna meningkatkan kualitas kebijakan publik yang mereka buat.

Analisis kebijakan menurut Wahab (2008:4) secara sistematis dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis mengenai kebijakan (*analysis of policy*) dan analisis untuk pembuatan kebijakan (*analysis of policy*). Penelitian ini nantinya akan berkonsentrasi pada analisis mengenai kebijakan (*analysis of policy*) khususnya analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian).

Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan *monitoring* dilakukan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai “koreksi dini” agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Sedangkan evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan member nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan yang diambil yaitu:

- a. Deskriptif – monitoring: menghasilkan informasi tentang sebab-akibat suatu kebijakan masa lalu.
- b. Evaluative – evaluation: memberikan informasi tentang manfaat suatu kebijakan yang lalu maupun yang akan datang.

Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting

dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Melalui proses evaluasi suatu kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan analisis *monitoring* (pengawasan) proses kebijakan adalah:

- a. Menjaga agar program/kegiatan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila hasil *monitoring* mengharuskan untuk itu.

Sedangkan tujuan analisis *evaluation* dalam proses kebijakan adalah:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu program/kegiatan untuk dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasarannya.
 - b. Mengukur tingkat efisiensi suatu program/kegiatan untuk dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut.
 - c. Mengukur tingkat keluaran program/kegiatan.
 - d. Mengukur dampak program/kegiatan.
 - e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
 - f. Sebagai bahan masukan untuk program/kegiatan yang akan datang.
- Terkait dengan analisis kebijakan yang diambil untuk mengkaji

penelitian ini yaitu analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian), maka peneliti perlu melakukan suatu pendekatan untuk

memudahkan pelaksanaan penelitian yaitu melalui metode *system thinking* (bepikir sistem).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dalam Wahab (2005:59) implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dengan demikian implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu sendiri, dampak yang diperoleh, kepentingan para pembuat kebijakan, inisiator dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan. Konsep implementasi kebijakan juga menentukan keterlibatan aktor-aktor dalam proses implementasi. Aktor tersebut dibedakan menjadi inisiator, formator dan implementator.

Model implementasi kebijakan, Model Van Meter dan Van Horn:

Model pertama ini adalah model yang paling klasik, yakni model yang dikenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa

variabel yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variable berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik akhir pelaksana/ implementor
3. Kondisi ekonomi, social, dan politik
4. Kecenderungan (*diposition*) pelaksana/ implementor

Model implementasi kebijakan, Model Mazmanian dan Sabatier.

Model ini adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya pelaksanaan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variable, *pertama* Independen yaitu muda-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indicator masalah teori teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variable Intervening yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kasual, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. *Ketiga*, variable Dependen yaitu tahapan dalam proses

implementasi dengan lima tahapan- pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada refisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan kesdeluruhan yang bersifat mendasar

4. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2009:137), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Ketiga, adalah tepat target. Ketepatan target berkaitan dengan (a) apakah target sesuai dengan apa yang direncanakan, (b) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, (c) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Kemudian syarat keempat, adalah tepat lingkungan. Lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara

lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.

C. Pelestarian Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian “lingkungan” dan “lingkungan hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah “lingkungan (*environment*)” dianggap lebih luas daripada istilah “lingkungan hidup (*life environment*)”. Hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan (Soemartono, 1996). Pada dasarnya lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar, yaitu:

1. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain.
2. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil.

3. Lingkungan Sosial (*Social Environment*) yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan; agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu (Soemartono, 1996: 60):

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup.
4. Faktor nonmaterial, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan

Supardi (2003:2) mengemukakan lingkungan juga disebut lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang sifatnya mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa konsep lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pencegahan hukum;
- 3) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atau sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Soemarwoto (2004:76) pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting adalah membangun berdasarkan wawasan lingkungan hidup bukan membangun wawasan ekonomi semata. Tujuan dari pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan mencegah pencemaran limbah polutan yang membahayakan.

D. Konsep Pembangunan

merupakan suatu proses yang terus-menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, social dan budaya. Pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam,

teknologi, dan modal, dengan mempertimbangkan pula keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Siagian (1998:47) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1996:32-35) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya.

Semakin gencarnya pembangunan diperkotaan sebagai tuntutan pertumbuhan masyarakat kota, membuat sumber daya alam yang ada berkurang kualitas dan kuantitasnya. Pembangunan yang ada semestinya

memperhatikan aspek lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. “Oleh karena itu pembangunan yang raah lingkungan atau bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh setiap komponen bangsa. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan”,(Agustina R, 2008). “Tidak jauh berbeda dari pengertian sebelumnya, pembangunan berwawasan lingkungan yaitu suatu bentuk pembangunan yang tetap memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam”.

Hakekat pembangunan berwawasan lingkungan hidup menurut Lonergan dalam Supriadi (2008:7) adalah:

“bahwa untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada tiga dimensi yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh undur makroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumber daya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi. Kedua adalah dimensi politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan pada semua Negara, dimensi ini juga termasuk peraturan agen masyarakat dan struktur social dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ketiga adalah dimensi social budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejatah dengan dominasi ilmu pengetahuan linier, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berinteraksi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan..”

Menurut Yakin (2004:26) pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, social, dan ekonomi.
- b. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
- c. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
- d. Pembangunan membutuhkan criteria dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
- e. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator agar setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembangunan berwawasan lingkungan sendiri telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Pengendalian Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengenai dari hal – hal tersebut, maka sekarang akan membahas pasal per pasal tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

berdasarkan dari Undang – undang No. 32 Tahun 2009 yang diawali dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 43.

a. Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya. Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis (*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*).

Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena

tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “*bio-region*” dan/atau “*bio-geo-region*”). Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

b. Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*) KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahnya pada tiap hirarhi KRP RTRW.
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*) KLHS ditempatkan sebagai environmental appraisal untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.
3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment Sustainability Appraisal*) KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek

sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.

4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model A menekankan pertimbangan pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model B menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur

pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

Dalam memberikan penjelasan mengenai KLHS ada banyak pihak yang masih sulit membedakan KLHS dengan AMDAL. Table berikut ini akan memberikan gambaran mengenai perbedaan tersebut.

Tabel 2.1
Perbedaan KLHS dan AMDAL

ATRIBUT	AMDAL	KLHS
Posisi	Akhir siklus pengambilan keputusan	Hulu siklus pengambilan keputusan
Pendekatan	Cenderung bersifat reaktif	Cenderung pro-aktif
Focus Analisis	Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan	Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Dampak Kumulatif	Amat terbatas	Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif
Titik Berat Telaahan	Mengendalikan, meminimumkan dampak negative	Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan
Alternatif	Alternatif terbatas jumlahnya	Banyak alternatif

Kedalaman	Sempit, dalam dan rinci	Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum
Diskripsi Proses	Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir	Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen KRP merupakan proses iterative & kontinyu
Fokus Pengendalian Dampak	Menangani symptom kerusakan lingkungan	fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan untuk menelaah agenda keberlanjutan

Sumber: Soemarwoto (2004:112)

3. Program Pembangunan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hokum, perangkat hukum dan kebijakan, dan untuk mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hokum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hokum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

- a. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Program Peningkatan Efektifita Pengelolaa, Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Alam.
- c. Program pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- d. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cerminan dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, maa program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat.

(blogspot.com/2011/11/ruang-terbuka-hijau-rth-wilayah-html)

Program-program lain yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengerusakan atau pencemaran lingkungan seperti sungai, kali dan laut, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan perizinan dan meningkatkan pengawasan industry pengelolaan limbah cair.
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran kali, laut dan udara bersih.
- 3) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran industriawan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga sungai, laut dan udara dari penggunaan bahan kimia yang merusak.
- 4) Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan dan industry yang ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan sistem penanggulangan dan pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati.
- 6) Melakukan pencegahan polusi udara melalui uji emisi, dalam upaya ini termasuk pengendalian dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat.

- 7) Menerapkan sanksi hokum terhadap dunia usaha dan masyarakat yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

Usaha meningkatkan pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta memberi dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah lingkungan, perlu juga dilakukan dengan menjalankan beberapa program kegiatan, diantaranya:

- 1) Melakukan pertimbangan lingkungan yang lebih bijaksana dalam memberikan ijin lokasi bagi industri.
- 2) Mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi.
- 3) Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan.
- 4) Meningkatkan perlindungan terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan.
- 5) Memantau kualitas lingkungan secara terpadu dan terus menerus.
- 6) Meningkatkan kesadaran warga kota akan hidup bersih dan sehat.
- 7) Memanfaatkan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- 8) Meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan dan tata nilai masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, pemukiman dan industry yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

Ruang terbuka hijau (RTH) juga diupayakan sebagai salah satu program guna meningkatkan penghijauan kota. Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau serta menjadikan kota yang teduh, nyaman, sehat dan indah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- 1) Mengembangkan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara konsisten dan efektif sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya taman sebagai upaya terciptanya ruang terbuka hijau.
- 3) Meningkatkan pemeliharaan taman kota secara tepat dan baik termasuk pemeliharaan hasil pembangunan pertamanan.

4. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Peran masyarakat

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat
3. Menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
4. Memberikan saran pendapat
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

b. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pememfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang antara lain :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
6. Memamfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup
8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat
9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup

E. Pengertian dan Klasifikasi Industri

1. Pengertian Industri

Menurut UU RI No Tahun 1984 pasal 1 tentang perindustrian, definisi industry adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

2. Klasifikasi Industri

Pengelompokkan industri dapat dibagi berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah tenaga kerja, bahan baku, hasil produksi dan lokasi industri.

1. Berdasarkan jumlah pekerja menurut Badan Pusat Statistik dalam Arsyad (2004).
 - b. Perusahaan/industri besar mempekerjakan 100 orang atau lebih
 - c. Perusahaan/industri sedang mempekerjakan 20-99 orang.
 - d. Perusahaan/industri kecil mempekerjakan 5 sampai 19 orang.
 - e. Industry kerajinan rumah tangga mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga yang tidak dibayar)
2. Berdasarkan barang yang dihasilkan menurut Departemen Perindustrian dalam Arsyad (2004).
 - a. Industri dasar, merupakan industri yang bersifat padat modal dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju yang teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar. Adapun industry dasar terdiri dari:
 - industri mesin dan logam dasar (IMLD)

misalnya: industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi, baja, dsb.

- industri Kimia dasar (IKD)

misalnya: industri pengolahan kayu, dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, dsb

- b. industri kecil, teknologi yang digunakan ialah teknologi menengah atau sederhana, dan bersifat padat karya. Industri kecil ini meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan,dll) industri galian bukan logam, industri logam (mesin-mesin litrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dsb)
3. berdasarkan bahan mentah
 - a. industri agraris, bahan mentahnya berasal dari pertanian
 - b. industri non agraris, bahan mentahnya berasal dari bahan tambang dan bahan kimia sintetis lainnya.
 4. Berdasarkan lokasi industri menurut Jayadinata (1992)
 - a. Industri berhaluan bahan (bahan mentah harus diperhitungkan secara khusus), meliputi: pengolahan barang yang cepat rusak atau busuk, pengolahan barang

dalam jumlah besar atau barang gagal/curahan karena biaya angkutnya mahal, dan pengolahan pelican.

- b. Industri berhaluan pasar (*market oriented*), beralokasi di tempat pemasaran. Jika dalam pembuatan barang industri tertentu perbandingan kehilangan berat 0% karena biaya angkutan untuk barang industri lebih mahal dari pada untuk barang mentah dalam keadaan semua faktor yang sama, pabrik akan cenderung beralokasi dikawasan pemasaran.
- c. Industri berhaluan pekerja, beralokasi ditempat tenaga kerja ialah dalam pengerjaan barang industri yang memerlukan keahlian khusus.

3. Limbah Industri

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Menurut Kristanto (2002:169) Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.



Gambar 2. 2
Skema Munculnya Limbah

(Sumber: Kristanto, 2002:157)

Keterangan:

- a. Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin dan peralatan, serta limbah
- b. Proses dapat berupa industri primer, industri sekunder, dan industri tersier.
- c. Produk dapat berupa produk utama, produk sampingan dan limbah.
- d. Limbah bernilai ekonomis dan tidak bernilai ekonomis.

Berikut disajikan beberapa klasifikasi limbah, terdiri dari:

A. Berdasarkan asalnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Limbah Organik

Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri. Limbah ini juga bisa diuraikan melalui proses yang alami, limbah ini mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap kedalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut.

b. Limbah Anorganik

Limbah ini terdiri atas limbah industry atau limbah pertambangan.

Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbaharui.

B. Berdasarkan sumbernya, limbah dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Limbah Pabrik

Limbah ini bisa dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang ke sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat dan tidak jarang warga masyarakat mempergunakan sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari, misalnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan secara langsung gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik tersebut dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat.

b. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran dan juga bisa berupa kertas, kardus dan karton.

c. Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan atau berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika

masuk ke perairan maka akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup pengguna air tersebut.

(www.sobatbaru.blogspot.com)

C. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah industri dibedakan menjadi:

1) Limbah yang mempunyai nilai ekonomis

Yaitu limbah dimana dengan melalui proses lebih lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Misalnya, dalam pabrik gula, tetes merupakan limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industry alcohol, sedangkan ampas tebu juga dapat dijadikan bahan baku untuk industri kertas karena mudah dibentuk menjadi bubur *pulp*.

2) Limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis (non-ekonomis)

Limbah non-ekonomis adalah suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lebih lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah kecuali nilai tambah sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

D. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan menjadi 3 bagian:

1) Limbah cair

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses produksinya. Disamping itu adapula bahan baku yang mengandung air, sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus

dibuang. Jenis industry yang menghasilkan limbah cair di antaranya adalah industry *pulp* dan rayon, kulit, pengolahan *crumb rubber*, besi dan baja, kertas, minyak foreng, tekstil dan lain-lain.

2) Limbah Gas dan Partikel

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas ataupun asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Secara alamiah, udara mengandung unsure kimia seperti *oksigen, nitrogen, hydrogen, karbo dioksida*, dan beberapa jenis gas lain.

Penambahan unsure gas ke dalam udara yang melampaui kandungan alaminya akibat aktivitas manusia akan menurunkan kualitas udara.

Berikut jenis industri yang menghasilkan limbah gas dan partikel

Table 2.2

Jenis industri yang menghasilkan limbah gas dan partikel

NO	JENIS INDUSTRI	JENIS LIMBAH
1.	Industri Pupuk	Uap, asam, NH_3 , bau, partikel
2.	Industri Pangan (Ikan, daging, bir, minyak)	Hidrokarbon, bau, partikel, CO , H_2S , dan uap asam
3.	Industri pertambangan (mineral), semen, aspal, kapur, batu bara, karbida, serat gelas (fibre-glass)	NO_x , SO_x , CO , hidrokarbon, bau, partikel
4.	Industri metalurgi (lembaga, baja, seng, timah hitam, alumunium)	NO_x , SO_x , CO , hidrokarbon, H_2S , klor, bau dan partikel
5.	Industry kimia (sulfat, serat rayon, PVC, ammonia, cat dan lain-lain)	Hidrokarbon CO , NH_3 , bau dan partikel

(Sumber: kristanto, 2002, h. 173)

3) Limbah Padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: limbah padat yang dapat didaur ulang (misalnya: plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sumber limbah padat diantaranya adalah pabrik gula, *pulp* dan rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dll. (Kristanto, 2002, h. 171)

4. Pencemaran

Pengertian pencemaran (*pollution*) merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu penanganan yang serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan eksistensi.

Menurut WHO, ditetapkan 4 tahapan pencemaran:

a. Pencemaran tingkat pertama

pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pence,aran maupun waktu kontaknya dengan lingkungan

b. Pencemaran tingkat kedua

pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya

c. Pencemaran tingkat ke tiga

pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada fatal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.

d. Pencemaran tingkat keempat

pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi.

(www.smileboys.blogspot.com)

F. Perizinan Lingkungan Hidup

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industri. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang ijin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dan juga sebagai instrument yang paling penting.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan.

Melalui perizinan, seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya dilarang. Ini berarti, yang esensial dari perijinan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan perizinan mutlak dicantumkan keluasaan perkenaan yang dapat diteliti batas-batasnya bagi setiap kegiatan.

Mengenai Perizinan, ada didalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009

Pasal 36

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, keliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan / atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi
 - penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian :

Menurut *Nazir (2011:63)*, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki

Sedangkan pemilihan pendekatan kualitatif diungkapkan seperti pada pendapat Bogdan dan *Taylor* lihat dalam *Moleong (2008:3)* bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan (mendeskripsikan) situasi dan kondisi atau suatu kejadian di lapangan sesuai dengan apa adanya.

B. Fokus Penelitian :

Menurut *Moleong (2009:237)*, penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: *pertama*, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. *Kedua*,

penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah :

1. Peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik (KIG) diantaranya:
 - Peran pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup :
 - a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - b) Penyediaan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c) Pembuatan Regulasi atau kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Lingkungan Hidup
2. Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik (KIG)
 - a) Faktor Internal
 - b) Faktor Eksternal

Upaya dan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga BLH (Badan Lingkungan Hidup) dalam mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup khususnya lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik (KIG), baik dalam penyelesaian masalah sengketa lingkungan hidup ataupun dalam pemberian informasi tentang lingkungan hidup.

C. Lokasi dan Situs Penelitian:

Lokasi penelitian disini merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gresik dengan situs penelitian Kawasan Industri Gresik (KIG), Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Gresik dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik, Kantor DPRD Kabupaten Gresik, Alasan peneliti memilih situs penelitian tersebut karena penulis ingin meneliti tentang analisis peranan pemerintah Kabupaten Gresik terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik guna menciptakan Kabupaten Gresik yang Bersih, Hijau, Asri, Indah dan Nyaman.

D. Jenis dan Sumber Data:

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, bisa melalui informan dan dokumentasi. Sedangkan jenis data dalam sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian, adapun informan terdiri dari :
 - i. Kepala BAPPEDA Kab.Gresik
 - ii. Kepala BLH Kab.Gresik
 - iii. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Gresik
 - iv. Kepala Bagian Humas dan Perundang-undangan Kab.Gresik
 - v. Kantor Kawasan Industri Gresik (KIG)
- b. Data Sekunder, yaitu data yang akan melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer, antara lain berupa dokumen dan arsip organisasi yang memiliki kesinambungan dengan objek yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data:

Menurut *Nazir (2011:174)*, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki langsung di lapangan, dengan mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

E. Instrument Penelitian:

Arikunto (2002:151), mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di olah (*Arikunto, 2002:151*).

Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Peneliti Sendiri, karena peneliti sendiri yang menjadi pelaksana dan pengumpul data dalam penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dari sumber data.
3. Buku catatan ,alat tulis, dan laptop yang akan digunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh di tempat penelitian.

F. Metode Keabsahan Data

Keabsahan data menurut Moleong (2008:320-321) adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari peosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusannya.

Ada 4 Kriteria keabsahan data menurut Moleong (2008:324-326) yaitu:

1. Kepercayaan (*kredibilitas*)

Untuk mengukur tingkatan keberhasilan dari penelitian apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang diteliti dilapangan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Peneliti diharuskan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Sehingga data yang sudah ada dapat dideskriptifkan sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Pengujian hail akhir, kalau hasil yang didapat sudah sama atau *balance*, maka penelitian dapat dikatakan berhasil atau reabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian dari hasil penelitian dapat dilihat dari unsure kualitas yang melekat pada konsep objektivitas, *factual* dan dapat dipastikan.


G. Teknik Analisis Data:

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Miles dan Huberman (1992:15-20) menyebutkan bahwa dalam analisa data kualitatif dengan model interaktif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dan kemudian analisa data ini terdiri dari empat langkah kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data, terdiri dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya
- b. Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.


- d. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dengan cara verifikasi, meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data-data yang diperoleh itu benar-benar valid.



Gambar 3.1

Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Milles dan Huberman, 1992:20



Gambar 3.2.

ALUR BERPIKIR PENELITIAN

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki :

a) Kondisi Geografis Kabupaten Gresik


Kabupaten Gresik secara Geografis berada pada koordinat $112^{\circ}xx^{\circ}$ - $113^{\circ}xx^{\circ}$ BT dan $07^{\circ}xx^{\circ}$ - $08^{\circ}xx^{\circ}$ LS. Luas wilayah Kabupaten Gresik 1.191,25 km² provinsi Jawa Timur Indonesia.

b) Batas Administrasi Kabupaten Gresik

Secara Administrasi Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 26 Kelurahan dan juga 330 Desa. Populasi total yang ada di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebanyak 1.270.351 jiwa, dan Kepadatan penduduk mencapai 1.0666,4 jiwa/km²

Batas-batas Kabupaten Gresik meliputi:

- a) Utara : Laut Jawa
- b) Timur : Kota Surabaya, Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto
- c) Selatan : Selat Madura
- d) Barat : Kabupaten Lamongan



Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Gresik
(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik)

2. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Gresik

a. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Gresik

1. Visi BAPPEDA Kabupaten Gresik

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aplikatif, Integratif, dan Berwawasan Masa Depan

2. Misi BAPPEDA Kabupaten Gresik

- a) Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif, Integratif, Partisipatif dan Berwawasan Masa Depan
- b) Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Secara Partisipatif
- c) Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat dan Akurat Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Tugas BAPPEDA Kabupaten Gresik

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah.

4. Fungsi BAPPEDA Kabupaten Gresik


- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah;
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c) Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- d) Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;
- f) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Gresik

- Kepala Badan;
- Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Program dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
- Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari:
 - Subbidang Perekonomian Daerah
 - Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Subbidang Sosial Budaya
- Bidang Prasarana Wilayah, SDA dan Lingkungan, terdiri dari:
 - Subbidang Prasarana Wilayah
 - Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik
 - Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
- Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan
 - Subbidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Unit Pelaksana Teknis Badan.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar.4.2
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Gresik
(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik)

3. Gambaran umum Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik

a) Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

1. Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Terwujudnya kelestarian dan keindahan lingkungan melalui peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup

2. Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

- a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup yang berkualitas dan dinamis dalam menghadapi tantangan permasalahan lingkungan hidup di masa depan
- b) Melindungi Sumber daya Alam dan lingkungan hidup melalui optimalisasi peran serta masyarakat
- c) Mewujudkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- d) Mewujudkan kebersihan lingkungan dan menciptakan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- e) Menciptakan keindahan lingkungan dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana perkotaan

3. Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.


4. Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

- Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan;
4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Operasional Kebersihan
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Persampahan
6. Bidang Keindahan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pertamanan
 - b. Subbidang Dekorasi Lingkungan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



Gambar.4.3
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik)

4. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan Subbidang dari Badan Lingkungan Hidup oleh karenanya tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini diantaranya:


1. Tugas Bidang Kebersihan Lingkungan

- a) Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan persampahan;
- b) Bidang Kebersihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - Bidang Kebersihan Lingkungan terdiri dari:
 - 1) Subbidang Operasional Kebersihan;
 - 2) Subbidang Sarana dan Prasarana Persampahan.
 - Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan.

2. Tugas Subbidang Pertamanan

- a) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pertamanan;
- b) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pertamanan;
- c) Melaksanakan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, penerangan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
- d) Menyusun dan melaksanakan rencana penghijauan, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum bermain keluarga;

- e) Melaksanakan dan menentukan tanaman hias serta pohon pertamanan serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
- f) Mengawasi pelestarian taman, lapangan bermain keluarga, jalur hijau dan penerangan pertamanan serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang keindahan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar.4.4

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik
(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik)

B. Penyajian Data

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan penghijauan di Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Gresik (DKP). selanjutnya adalah data sekunder, yaitu berupa data yang sudah diolah dalam bentuk naskah atau dokumen dan arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.

Peran pemerintah sangatlah penting, dikarenakan dalam proses Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Adapun peranan penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya :

a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

KLHS memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Gresik maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengusahaan sumber daya alam maupun buatan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Maksud dan tujuan penyusunan KLHS Kabupaten Gresik adalah untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan kebijakan, rencana dan program, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan negative dari pembangunan Kabupaten Gresik. Menurut Laporan akhir KLHS Kabupaten Gresik (2012:I-2) tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan, pemangku kepentingan, landasan hukum KLHS, dan kerangka pikir penyusunan KLHS dari pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS ini adalah :

a) Tujuan

1. Merupakan panduan dan acuan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan.
2. Meminimalisasi potensi dampak terhadap lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik.

3. Pemeliharaan terhadap potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang mencakup sumber daya air, udara, tanah serta ekosistem Kabupaten Gresik
4. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana pengembangan Kabupaten Gresik sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

b) Sasaran

1. Tersedianya KLHS di Kabupaten Gresik untuk kebijakan, rencana dan Program penataan ruang.
2. Terdorongnya para pihak yang berkepentingan memperoleh informasi, wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan wilayahnya untuk merumuskan agenda tindak lanjut yang diperlukan.
3. Tersedianya efisiensi peluang investasi secara agregat untuk dikembangkan oleh sektor swasta, khususnya untuk mendukung keberadaan komunitas industry di Kabupaten Gresik.
4. Terciptanya sistem kerjasama, koordinasi antar semua pihak (stakeholder) pembangunan yang meliputi pemerintah pusat,

pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Kabupaten Gresik.

5. Tersedianya berbagai alternatif usaha yang dapat dikembangkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam mengimbangi pembangunan di wilayah tersebut.

c) Lingkup Pekerjaan

Lingkup penyusunan KLHS Kabupaten Gresik meliputi :

1. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah kajian awal dari KLHS ini dititikberatkan pada empat kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik yang meliputi kecamatan Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom.

2. Ruang Lingkup Substansi

Kegiatan ini adalah melakukan penyusunan KLHS dengan metode dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang Kabupaten Gresik. Penyusunan KLHS ini mencakup beberapa hal di bawah ini :

- a. Identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun;

- b. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Gresik;
- c. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;
- d. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

d) Pemangku Kepentingan

Penyusunan KLHS Kabupaten Gresik diharapkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam penataan ruang Kabupaten Gresik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS memiliki latar belakang profesi dan disiplin ilmu yang beragam. Peran dan tugas pihak yang terlibat tersebut adalah mengidentifikasi isu yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi serta menelaahnya.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses KLHS Kabupaten Gresik adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
3. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik;
4. Badab Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik;
5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
7. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Gresik;
8. Dinas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Gresik;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik;
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
11. Universitas Muhammadiyah Gresik;
12. Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Gresik; dan
13. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik.

e) Landasan Hukum KLHS

Landasan hokum yang digunakan dalam KLHS Kabupaten Gresik adalah :

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b) Undang-undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- g) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- h) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- i) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- o) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- p) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata uang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

f) Kerangka Pikir Penyusunan KLHS

Alur piker kegiatan penyusunan dokumen KLHS ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelingkupan

- a) Melakukan *review* kebijakan, rencana dan program terkait dengan pembangunan di wilayah kajian.
- b) Melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data dan informasi wilayah untuk dapat lebih memahami potensi dan masalah wilayah kajian.
- c) Menetapkan isu-isu pokok terhadap lingkungan hidup terkait dengan KRP (Kebijakan Rencana Program) wilayah kajian.

2. Penilaian atau telaah/analisis teknis

- d) Telaah Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan meliputi lingkungan fisik alami, dan fisik binaan, dan lingkungan yang mempengaruhi kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e) Perkiraan terhadap dampak dan resiko
Telaah ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek/dampak dari KRP, efek/dampak kegiatan manusia/masyarakat.

3. Perumusan Alternatif dan Penetapan Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada dua hal yang penting menjadi bagian dari telaah alternatif ini yaitu :

f) Dilakukannya upaya mencegah dampak negative dan meningkatkan dampak positif yang menjadi bagian yang integral dari alternatif penyempurnaan KRP.

g) Mengaplikasikan hierarki pengelolaan lingkungan yaitu mencakup pencegahan, pengurangan serta pengendalian limbah secara penuh untuk mengatasi dampak yang bersifat negatif.

4. Kesimpulan, Rekomendasi/saran dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil penetapan alternatif penyempurnaan KRP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka disusunlah rekomendasi alternatif kebijakan yang terbaik dan upaya-upaya mitigasi serta pengendalian pengaruh terhadap lingkungan sebagai arahan untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

b. Penyediaan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang

luas minimalnya 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologis dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Namun pada kenyataannya Kabupaten Gresik masih belum mencapai 20% RTH. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW kota, RDTR kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah.

Arahan penyediaan RTH dalam RTRW meliputi RTH pada :

- a) Bangunan/perumahan
- b) Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
- c) Atap bangunan (*roof garden*);
- d) Lingkungan/pemukiman, terdiri dari : RTH taman RT, RW, Kelurahan, Kecamatan;
- e) Taman kota dan hutan kota;
- f) Sabuk hijau;
- g) Jalur hijau jalan yang berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang;
- h) Ruang pejalan kaki;
- i) Fungsi tertentu, yaitu:RTH ada jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, pemakaman;
- j) Jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih dan jaringan drainase juga telah diakomodir dalam RTRW Kabupaten Gresik.

Visi yang hendak diwujudkan dengan adanya pengimplementasian program-program inovatif ini adalah “Terwujudnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik”. Dengan adanya visi tersebut Ruang Terbuka Hijau sangat mendukung dalam meningkatkan lingkungan yang sehat dan indah.

“Properti RTH dalam wilayah kota haruslah diperhatikan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kota. Pengembangan RTH antara lain melalui pembuatan taman kota, hutan kota, serta meningkatkan peran masyarakat pelaku usaha dalam perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Wawancara dengan Kepala KSDA, Bapak Dwi Tjahjati, SH., M.Si tanggal 28 Januari 2014).

Pengelolaan RTH dalam rangka penghijauan Kabupaten Gresik juga tidak dapat hanya dilaksanakan pihak pemerintah saja, tapi dibutuhkan peranan *stakeholders*. Karena dalam data ini, terdapat tiga pilar utama pengembangan gerakan penghijauan, yaitu: bidang pendidikan, perindustrian dan pariwisata. Penyediaan RTH ini sudah merupakan keharusan untuk dipenuhi karena memiliki manfaat yang besar untuk mendukung keberlanjutan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bagi lingkungan, RTH memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Secara ekologis, dalam (KLHS Kab.Gresik 2012:VI-16) disebutkan RTH berfungsi untuk :

- 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru koya);

- 2) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- 3) Sebagai peneduh;
- 4) Produsen oksigen;
- 5) Penyerap air hujan;
- 6) Penyedia habitat satwa;
- 7) Penyerap polutan media udara, aie dan tanah serta;
- 8) Penahan angin

Data Taman dan Hutan kota yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Gresik. Taman dan Hutan Kota tentunya berfungsi sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir, *landmark* kota dan tentunya mengurangi polusi udara, taman dan hutan kota merupakan ruang terbuka hijau, untuk itu harus dikelola dengan baik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Data Taman dan Hutan Kota disini akan memaparkan taman dan hutan kota apa saja yang dikelola oleh pemerintah pada tahun 2010 dan wilayah-wilayah mana saja yang memiliki taman kota terbanyak dan yang paling sedikit, yang mana hal tersebut kembali lagi epada tingakat kebutuhan dari masing-masing wilayah. Adapun data Taman dan Hutan Kota yang dikelola oleh masyarakat. Selain dikelola oleh pemerintah, taman dan hutan kota yang menjadi RTH Kabupaten Gresik juga dikelola oleh masyarakat. Dalam data taman dan hutan kota yang dikelola oleh masyarakat tersebut, akan memaparkan nama taman dan hutan kota, luas dari masing-masing taman dan hutan kota, dan lokasi taman dan hutan kota yang berada di beberapa kelurahan di wilayah Kaupaten Gresik. Dari data taman dan hutan kota tersebut tentunya mendukung penelitian ini

dalam menganalisis peranan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.

Berikut ini akan disajikan tabel data RTH, Taman Kota dan Hutan Kota yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tabel.4.1

Data Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kabupaten Gresik

No	Jenis RTH	Luas	Keterangan
1.	Taman Kota	159,68	
2.	Hutan Kota	355,84	
3.	Pemukaman	13,5	
4.	Median dan Pulau Jalan	2,35	
5.	Sempadan Sungai	10,2	
6.	Sempadan Pantai	3,74	
7.	Sempadan Telaga	1,05	
8.	Sempadan Rel KA	0,63	
9.	Sempadan SUTT	1,15	
10.	RTH Kawasan Industri	135,41	
11.	RTH Pemukiman	32,81	
	TOTAL	716,35	

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik :2014)

Dari tabel diatas terdapat beberapa RTH Kabupaten Gresik yang belum memiliki nomor sertifikat, dan juga di beberapa taman atau lokasi yang belum diterangkan. Hal tersebut karena memang lahan taman tersebut masih dalam proses oleh Dinas Pertanahan. Sedangkan untuk keterangan luas taman telah disebutkan. Penanggung jawab pengelolaan RTH itu sendiri adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Bidang Keindahan Lingkungan. Salah satu RTH yang dikelola Pemerintah Kabupaten Gresik

secara optimal adalah Taman kota dan Hutan Kota. Berikut akan disajikan data taman kota milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tabel.4.2

Data Taman Kota Kabupaten Gresik yang dikelola pemerintah

No	Nama Taman Kota	Lokasi/Alamat	Luas (Ha)
1.	Taman Selamat Datang	Jl.Veteran, Segoromadu	1,5
2.	Taman Barata, Gending Semen	JL.Veteran	0,5
3.	Taman Adipura	Perempatan JL.Veteran, Pangsud, Kartini	0,2
4.	Taman depan Pak ELan	JL.Veteran	0,8
5.	Taman GNI (Gedung Nasional Indonesia)	Sepanjang GNI	0,8
6.	Alon-Alon Gresik	JL.Wachid Hasyim	1,4
7.	Taman JL.Basuki Rahmat	JL.Basuki Rahmat	0,2
8.	Taman Boezem Tlogodendo	JL.Jaksa Agung Suprpto	0,7
9.	Taman Perlindungan Sukorame	JL.Tridharma, JL.Proklamasi, JL.Dr.Soetomo, JL.Usman Sadar	0,1
10.	Taman Perempatan Kebomas	JL. Dr Soetomo, JL. Sunan Giri, JL.Kartini	0,1
11.	Taman Tugu PKK	JL. Dr.Wahidin, SH	0,2
12.	Taman Gedung Pramuka	JL. Dr.Wahidin, SH	0,2
13.	Taman Randuagung-Sumber	JL.Dr.Wahidin, SH	0,1
14.	Taman Masjid Agung	Sepanjang Masjid Agung JL.Dr.Wahidin,SH	0,8
15.	Taman Srembi	JL.Mayjend Sungkono, Srembi	0,2
16.	Taman Sidorukun	JL.Harun Tohir	0,5
17.	Taman Pintu Tol Bunder	JL.Wahidin,SH, Entrance Tol Kebomas	1
18.	Taman Waduk Bunder	JL.Wahidin,SH, sepanjang bantaran waduk	0,4
19.	Taman Bunderan GKB	JL.Bunder Perum GKB	1,3
20.	Taman Lintasan GKB	Jl.Sumatera-Jawa-Kalimantan GKB	1,3
21.	Taman Tol Manyar	Entrance Tol Manyar JL.Sukomulyo	7,4
22.	Taman Pemda	Kawasan Kantor Bupati Gresik	0,3
23.	Taman Segunting	Perumahan Semen JL.Veteran	3,8

No	Nama Taman Kota	Lokasi/Alamat	Luas (Ha)
24.	Taman Tubanan	Perumahan Semen JL.Kartini	12,3
25.	Taman Sidokumpul	Perum BP Kulon	5,7
26.	Taman Tridharma	JL.Tridharma Kawasan Petrokimia Gresik	2,6
27.	Taman PPI	Perumahan Pongangan	7,4
28.	Taman Petrokimia Gresik	Kawasan Perumahan Petrokimia Gresik/ JL.Teh	2
29.	Taman KIG (Kawasan Industri Gresik)	Kawasan Industri Gresik	5,8
30.	Sejumlah taman di pemukiman dan perkantoran wilayah kota Taman Median JL.Veteran, JL.Kartini, JL.Wahidin.SH	Jl.Veteran, JL.Kartini, JL.Wahidin, SH	5,5

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik dalam Data Taman kota)

Dari table 4.2, dapat dilihat bahwa tiap-tiap daerah memiliki taman atau lokasi yang berbeda-beda jumlahnya dibandingkan dengan daerah lainnya, contohnya saja veteran yang memiliki 6 (Enam) taman kota, sedangkan petro hanya memiliki 3 (tiga) taman kota. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing daerah memiliki luas yang berbeda, dan juga kebutuhan resapan air yang berbeda tentunya. Namun, pengelolaan taman kota tersebut sepenuhnya terselenggara dengan efektif, meskipun ruang terbuka hijau privat di Kabupaten Gresik hanya mencapai 15% dari 20% luas ruang privat minimal dari keseluruhan suatu wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rani, selaku Kepala Subbidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

“di Kabupaten Gresik sendiri ruang terbuka hijau RTH masih terpenuhi sekitar 10% yang seharusnya 30% dari keseluruhan luas wilayah, jadi masih terdapat kekurangan sekitar 20%, untuk itu Pemerintah Kabupaten Gresik terus menggalakkan kegiatan penghijauan dengan mengajak berbagai elemen *stakeholders*, agar kesadaran terhadap lingkungan semakin besar, sehingga pemenuhan RTH dapat mencapai 30% atau lebih. (Wawancara tanggal 28 Januari 2014).

Penanggung jawab pengelolaan Taman Kota Kawasan industri, pengelolaan dilaksanakan oleh pihak industri (PT.Petrokimia, PT.Semen Gresik, KIG, dll) sedangkan penanggung jawab pengelolaan Taman Kota Kawasan Komplek Perumahan pengelolaan dilaksanakan oleh lembaga RT/RW/Kelurahan. Disamping Taman Kota, Kabupaten Gresik juga memiliki Hutan Kota yang sampai saat ini masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, berikut ini data Hutan Kota Kabupaten Gresik:

Tabel.4.3
Data Hutan Kota Kabupaten Gresik yang dikelola pemerintah

No	Nama Hutan Kota	Lokasi/Alamat	Luas(Ha)
1.	Hutan Petrokimia	JL.A.Yani (Perum Petro)	6,25
2.	Hutan Semen (Segunting)	JL.Veteran (Perum Sunan Giri)	8,00
3.	Hutan Giri	Desa Klangonan,Sekarkurung	105,00
4.	Hutan Ngargosari	Desa Ngargosari	18,5
5.	Hutan Tenggulunan	Desa Tenggulunan	74,45
6.	Hutan Prambangan	Desa Prambangan	14,7
7.	Hutan Perkebunan Rakyat dan Holtikultura	Suci, Pongangan,Kembangan	115,24
8.	Hutan Pemda	JL.Wahidin,SH No 245	1
9.	Hutan Ngipik	Kawasan Telaga Ngipik	4
10.	Hutan Gunung Leungis	JL.Veteran Timur	6,7
11.	Hutan Bunder	JL.Wahidin, SH	1

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik dalam Data Hutan kota)

Selain Taman dan Hutan Kota, Kabupaten Gresik juga memiliki tempat pembibitan, yang lokasinya meliputi:

- JL.Dr.Wahidin Sudirohusodo No 102 Gresik (Work shop Badan Lingkungan Hidup)
- Kantor Bupati Gresik, JL.Wahidin SH No 245 Gresik
- JL.Tri Dharma Komplek PT.Petrokimia Gresik (Kebun Percobaan)
- JL.A.Yani Komplek PT.Petrokimia Gresik
- JL.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.240 Gresik (Dinas Pertanian)

c. Pembuatan Regulasi atau kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Lingkungan Hidup

Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai:

- 1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8).

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2).
- 4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11).

Pembuatan Perundang-undangan Kabupaten Gresik tidak lepas dari *controlling* DPRD Kabupaten Gresik khususnya oleh bagian Humas dan Perundang-undangan, bagian humas dan perundang-undangan bertugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan perundang-undangan produk daerah yang diprakarsa DPRD, kemudian menyiapkan bahan publikasi dan pengelolaan perpustakaan. Selain tugas tersebut, fungsi dari bagian Humas dan Perundang-undangan diantaranya yaitu pelaksanaan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan hubungan masyarakat dan perundang-undangan yang merupakan inisiatif DPRD; pelaksanaan koordinasi dalam rangka penguatan hubungan

masyarakat dengan DPRD; pelaksanaan pelayanan dalam perumusan kebijakan produk hokum daerah atas inisiatif DPRD; pelaksanaan pengkoordinasi dalam rangka kajian dan evaluasi produk hokum daerah dan aturan pelaksanaannya; pelaksanaan sistem dokumentasi produk hokum dan perpustakaan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Namun sampai saat ini Kabupaten Gresik masih belum memperdakan Peraturan Daerah (PERDA) tentang KLHS, seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi DPRD Kab.Gresik, Bapak S.T, bagian Humas dan Perundang-undangan;

“KLHS itu secara substansi merupkan bagian dari RTRW atau RPJMD, sedangkan dua dokumentasi tersebut, belum diperdakan, masih dalam proses pembuatan, maka dari itu Kabupaten Gresik belum mempunyai Perda tentang KLHS, yang dimiliki saat ini masih terkait dengan penyusunan KLHS tata ruang yang disusun oleh Bapelitbangda Kabupaten Gresik”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014)

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik masih berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8), untuk pemantauan tata ruang wilayah sedangkan dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Gresik berlandaskan pada UU 32 Tahun 2009 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau.

2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.

Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya mengambil alternatif kebijakan, rencana dan program dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a) Program “Gresik Berhias Iman (Bersih, Hijau, Asri, Indah dan Nyaman)” ini dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah tentang pelestarian lingkungan hidup, yang dilaksanakan pada hari 20 Januari 2014, yang kemudian disetujui tanggal 23 Januari 2014, kemudian pelaksanaannya sendiri yaitu pada 26 Januari 2014, dengan diikuti oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penanaman ini, mulai dari pekarangan rumah mereka, di pinggir jalan sampai ke lahan yang masih kosong, tanaman yang ditanam antara lain tanaman hias, pohon tabebuyah, pohon trembesi, pohon tanjung, pohon bintaro dan pohon sono.

Pelaksanaan dari suatu program maupun kegiatan tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya sasaran serta tujuan, karena sasaran dan tujuan adalah salah satu indikator dari penilaian keberhasilan

dari pelaksanaan program. Sasaran pelaksanaan program ini adalah untuk sluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gresik, yang mengatakan:

“sasarannya dari program ini tentu adalah untuk seluruh masyarakat sendiri, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah dan keuntungan pemerintah semata, namun menyeluruh dampaknya untuk masyarakat”. (Wawancara, 24 Januari 2014).

Dari pelaksanaan tersebut tentu ada tujuan yang dicapai, dan dari program Gresik Berhias Iman ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka pendek dalam untuk kelestarian lingkungan, menanggulangi terjadinya pemanasan global, polusi udara yang sangat buruk dari hasil pembuangan limbah pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Gresik. Lewat penghijauan melalui penanaman ribuan pohon yang tertanam dipinggir jalan, pekarangan warga, serta lahan-lahan kosong milik perusahaan.

- b) Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan program penanaman pohon secara bertahap yang dilakukan tiap tahun atau akhir tahun, tergantung pohon yang dapat bertahan dan bisa memberikan kontribusi untuk perubahan lingkungan Kabupaten Gresik. Dengan dibantu oleh PT.Ptrokimia Gresik berupa bibit tanaman yang sekiranya bisa menyerap karbon dioksida dan

menghasilkan oksigen, selain itu PT. Semen Gresik juga berupaya memberikan bantuan berupa mesin pencacah pohon.

- c) Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan regulasi bagi pengembang ataupun pemilik tanah untuk membatasi alih fungsi lahan besar-besaran. Lahan yang harus dipertahankan adalah yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan hasil pertanian dengan berdasarkan criteria teknis LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Berdasarkan PP No 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur bahwa criteria kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah :

1. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
2. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota dan nasional.

Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah :

1. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan
3. Didukung infrastruktur dasar dan
4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

- d) Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya menjaga sumberdaya air bersih, analisis daya dukung sumberdaya air yang dilakukan dengan membandingkan antara variable *supply* (potensi air permukaan dan kemampuan layanan PDAM krikilan) dengan

variable *demand* (kebutuhan air domestik dan non domestik). Secara ekologis, air tanah dikategorikan sebagai sumberdaya alam tidak terbarukan (*non renewable resources*) karena periode pengisian kembali (*recharge period*) air tanah sangat panjang yaitu dapat mencapai 300 tahun. Selain itu, eksploitasi air tanah dapat menyebabkan terjadinya intrusi air laut dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang membahayakan lingkungan. Pemerintah selain membuat kebijakan penggunaan air tanah, juga membuat dan menerapkan inovasi-inovasi untuk menjaga keberlangsungan air tanah di Kabupaten Gresik, misalnya dengan:

1. penyediaan sarana penampungan air hujan atau membuat sumur resapan, tong penampung air hujan, kolam pengumpul air hujan dan kolam tampungan air hujan. Curah hujan yang sangat tinggi di musim penghujan dapat dimanfaatkan untuk memanen air hujan (*rain water harvesting*) guna meningkatkan cadangan air sekaligus mencegah terjadinya banjir, sehingga apabila terjadi kekeringan di musim kemarau dapat diantisipasi.
2. Implementasi program penghematan penggunaan air bersih (*water Reduce*) kebijakan ini berusaha mengubah pola konsumsi air di masyarakat baik masyarakat umum maupun dalam kegiatan industri perdagangan jasa dan

pariwisata. Kebijakan tersebut kemudian harus diterjemahkan secara operasional ke dalam rencana dan program penghematan penggunaan air bersih. Inti dari rencana penghematan air bersih adalah program mengedukasi masyarakat tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.

3. Program daur ulang air (*Water Recycle*) daur ulang air didefinisikan sebagai penggunaan kembali limbah cair domestic maupun industri yang telah diolah, untuk berbagai keperluan seperti irigasi pertanian, proses industri, penyiraman toilet dan pengisian kembali air tanah. Sistem ini merupakan kelanjutan dari sistem pengolahan air limbah domestik (IPAL domestik) dan sistem pengolahan limbah cair industri (IPAL industri).

e) Dampak yang selalu ditimbulkan karena proses pembangunan adalah perubahan iklim mikro, sebagai akibat dari berkurangnya tutupan lahan hijau, menjadi lebih panas dengan kelembaban udara rendah. Di lain pihak, tanaman sangat diperlukan manusia sebagai penyedia oksigen maupun sebagai penyerap polusi udara. Oleh sebab itu penyediaan RTH sebagai salah satu unsur ruang seharusnya menjadi prioritas utama untuk dialokasikan. UU No 26

Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan luasan sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan harus tersedia untuk RTH. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan RTH:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah dan bersih.

Pengaturan tata letak RTH perlu mempertimbangkan manfaat dan fungsi dominan bagi kawasan. Sebagai contoh, untuk sub kawasan industri, RTH diharapkan berfungsi sebagai penyerap polusi ataupun kebisingan, biasanya dalam bentuk *green belt*. Oleh karena itu, peletakan lokasi *green belt* harus mempertimbangkan arah angin dan tata guna lahan disekitarnya.

- f) Pemerintah Kabupaten Gresik membuat sistem Drainase. Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan dilingkungan pemukiman di perkotaan.
- g) Selain itu sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan sampah harus memenuhi prinsip 4R yaitu : *reduce, reuse, recycle* dan

replace. Untuk dapat memenuhi prinsi-prinsi itu, pemerintah Gresik menyediakan tempat-tempat pembangunan sampah yang terpisah untuk masing-masing jenis sampah, yang memungkinkan dilakukannya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah organik kemudian diolah dengan menggunakan teknik composting, sedangkan sampah anorganik dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Pengolahan sampah pada sumbernya bertujuan untuk :

1. Mengurangi volume sampah
2. Pemanfaatan kembali (*Recovery*),
3. Mengubah sifat fisika sampah atau limbah padat.

Beberapa cara pengolahan sampah pada sumbernya adalah pencacahan untuk sampah dapur (*grinding*), pemadatan (*compaction*), dan pengomposan (*composting*).

- h) Pemkab Gresik juga melakukan pengadaan sarana dan prasarana instalasi pengolah limbah industri. Dapat kita tahu industri Setiap harinya membuang limbah-limbah hasil produksi. Industri diwajibkan melaporkan ke BLH atas pembuangan limbah tersebut, dengan persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
- i) Pemerintah Kabupaten Gresik bersama subbidang pengendalian dampak lingkungan juga merekomendasikan agar pabrik-pabrik yang berdiri dikawasan Kabupaten Gresik untuk mengendalikan dampak lingkungan dari limbah pabrik dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya.

a) Faktor Pendukung (*Positive Links*) dalam implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Gresik

Faktor pendukung merupakan dukungan dan dorongan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan. Faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan khususnya pada program Kegiatan “Gresik Berhias Iman (Bersih, Hijau, Asri, Indah dan Nyaman) antara lain:

- 1) Dukungan dari masyarakat/*stakeholder* yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah dan pelaku usaha. Dukungan yang diberikan masyarakat/*stakeholder* dapat berupa partisipasi dan komitmen dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.
- 2) Pendanaan dari pemerintah dan bantuan dari pelaku usaha atau *stakeholders*.
- 3) Kebijakan pemerintah dalam bentuk PERDA Kabupaten Gresik No 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, PERBUP Kabupaten Gresik No 1 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha

dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- 4) Sarana dan prasarana yang ada, seperti laboratorium serta unit pelaksana teknis untuk memantau kualitas lingkungan.
- 5) Motivasi dan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk tetap menjadikan Kabupaten Gresik yang hijau dan sehat setelah meraih piala Adipura Kencana.
- 6) Tuntutan global untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Terlepas dari faktor-faktor pendukung diatas, hal yang paling penting yaitu menerapkan pendidikan lingkungan mulai usia dini, yang bermanfaat untuk menambah kesadaran pentingnya lingkungan kepada generasi muda.

b) Faktor Penghambat (*Negative Links*) dalam implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Gresik

Perubahan iklim global yang sedang terjadi berpengaruh terhadap keadaan lingkungan. Berbagai bencana alam terjadi karena adanya degradasi lingkungan sebagai akibat pembangunan fisik yang tidak berwawasan lingkungan. Adapun faktor penghambat dari pengimplementasian Kebijakan antara lain:

- 1) Sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan. Masyarakat ini merupakan masyarakat yang acuh mengenai keadaan lingkungan dan tidak ikut mendukung adanya perbaikan lingkungan.
- 2) Faktor ekonomi
Masyarakat menghalalkan cara dan mengabaikan lingkungan karena faktor ekonomi. Seperti, penebangan liar, menutup saluran air, membuang sampah sembarangan, dll
- 3) Pertumbuhan jumlah penduduk yang memicu bertambahnya limbah rumah tangga dan polusi kendaraan bermotor
- 4) Urbanisasi yang menyebabkan lahan pemukiman di daerah perkotaan menjadi padat dan kumuh.
- 5) Sanksi administrasi yang tergolong ringan yaitu barang siapa yang tidak melaksanakan penghijauan sesuai dengan peraturan daerah, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan atau persil yang bersangkutan, karena sanksi administrasi dan pidana yang berlaku yang dianggap ringan tersebut, sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku pengerusakan lingkungan, akibatnya kasus-kasus pengerusakan lingkungan masih marak terjadi.

Lahan pemukiman yang padat dikarenakan bertumbuhnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang terjadi di Kabupaten Gresik telah menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu diantaranya pemanfaatan lahan yang seharusnya sebagai ruang terbuka hijau namun didirikan bangunan perumahan, industri, bantaran sungai yang tertimbun sampah limbah rumah tangga, dll tanpa ada ruang untuk resapan air. Bangunan tersebut lama kelamaan akan menimbulkan bencana, seperti banjir, timbulnya kawasan kumuh yang mengganggu keindahan kota. Motif ekonomilah yang mendorong masyarakat/ rumah tangga miskin yang terdapat di Kabupaten Gresik membangun bangunan liar.

C. Pembahasan

a. Peranan pemerintah Kabupaten Gresik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KIG. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari kerjasama dengan *stake holder* guna mewujudkan Gresik Berhias Iman (Bersih, Hijau, Asri, Indah dan Nyaman) dengan menggunakan instrument-instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti:

a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan pemerintah gresik

Maksud utama disusunnya KLHS Kabupaten Gresik ini adalah meminimalisasi potensi dampak negatif serta menjamin keberlanjutan potensi dampak positif terhadap lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan ruang. Kegiatan pengembangan permukiman dan industri tidak akan memiliki dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan ekonomi kawasan dan masyarakat, apabila tidak dilakukan upaya-upaya meminimalisasi terhadap potensi dampak negatifnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan terus berupaya menyempurnakan model pengelolaan lingkungan berkelanjutan, guna mewujudkan industri semen ramah lingkungan (*green cement industry*) dan kesinambungan usaha. Keberhasilan pengelolaan lingkungan akan menjadi garansi bagi terciptanya pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus mematahkan stigma bahwa industri semen selalu berimbas buruk terhadap lingkungan.

Dalam penggunaan material dipengaruhi oleh peningkatan produksi semen apabila produksi meningkat maka pemakaian material juga bertambah. Kondisi tersebut menjadikan PT. Semen Indonesia harus dapat mengelola ketersediaan material agar dapat memenuhi kebutuhan untuk produksi. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa material utama adalah bahan baku yang bersifat habis terpakai dan beberapa lainnya adalah material pembantu yang diperoleh dari hasil daur ulang diantaranya limbah industry yang mengandung barang berbahasa dan beracun (B3), seperti *copper slag*, *clay alumina*,

gypsum purified, fly ash, dan bottom ash. Pemanfaatan dilakukan dengan cara pembakaran pada suhu tinggi (1.3000°c), sehingga berubah menjadi senyawa oksida yang tidak berbahaya bagi lingkungan namun dapat meningkatkan kualitas semen yang dihasilkan. Selama tahun 2012 volume material hasil daur ulang di PT. Semn Indonesia (Persero) Tbk mencapai 1.015.371 ton.

b. Penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam PERDA Kabupaen Gresik No 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pada pasal 1 dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan meliputi RTH alami dan RTH binaan. RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional sedangkan RTH non alami atau binaan, terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan. Sesuai arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Gresik, kebijakan pemantapan kawasan perlindungan setempat salah satunya menyebutkan penyediaan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan.

Dalam perencanaan pola ruang RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, di lingkup perencanaan disebutkan terdapat kawasan Holtikultura,

Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan resapan air, Kawasan Holtikultura dan Pertanian Lahan Basah, berdasarkan Pemendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dikategorikan dalam jenis **pertanian kota**. Sedangkan Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Resapan Air dikategorikan sebagai **kawasan Lindung**.

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengelolaan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

Sedangkan Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Resapan Air yang merupakan fungsi lindung dapat diklasifikasikan sebagai RTH jenis Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ, dan Rawa. Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata

air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerapan aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau Publik antara lain :

1. Taman Kota
1. Hutan Kota
2. Pemakaman Umum
3. Jalur Hijau sepanjang sempadan jalan,
4. Sungai
5. Pantai

Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik perorangan atau badan usaha yang termasuk Ruang Terbuka Hijau Privat antara lain:

1. Taman di pekarangan atau area persil,
2. Kebun atau lahan pertanian milik masyarakat/ badan usaha.

Keberadaan RTH ini juga akan berdampak positif bagi pengembangan kawasan secara menyeluruh apabila masyarakat sekitar memperoleh manfaat bagi pengembangan kehidupan sosialnya. Pengembangan RTH selain dapat

berfungsi ekologis, juga dapat memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan RTH yang multi fungsi dan dapat diakses oleh masyarakat lokal dapat menjadi sarana untuk interaksi sosial, berekreasi, maupun sarana untuk pengembangan usaha. Hal yang sama juga dilakukan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, dalam menjaga keasrian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik yang kita ketahui kerusakan lingkungan akibat pencemaran industri-industri yang semakin berkembang, PT. Semen Gresik berupaya semaksimal mungkin dalam menjaga keanekaragaman hayati, dengan melakukan reklamasi lahan pascatambang, salah satunya dengan penanaman kembali atau vegetasi. Jenis pohon yang ditanam adalah tanaman pelindung dan produktif, sehingga secara tidak langsung mendatangkan manfaat bagi penduduk setempat. Langkah lain yang dilakukan dengan memanfaatkan lokasi bekas galian tambang menjadi kolam budidaya ikan, seperti yang dilakukan di bekas tambang galian di Telogodowo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat melalui kelompok-kelompok budidaya ikan. Selain itu perseroan juga mengembangkan keberadaan area Sabuk Hijau yang ditanami pepohonan, mengitari tambang kapur, tambang tanah liat dan pabrik. Area Sabuk Hijau berfungsi sebagai filter alami untuk menangkap debu yang berasal dari kegiatan penambangan kapur maupun debu dari pabrik yang lolos dari alat pemerangkap. Selain itu keberadaan area Sabuk Hijau juga mampu menciptakan oksigen bagi kawasan pabrik dan

perkampungan disekitar area tambang dan pabrik. Perusahaan juga melakukan pemantauan secara teratur kualitas emisi yang dilepaskan ke udara, untuk memastikan telah mematuhi baku mutu yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik.

c. Pembuatan Regulasi dan Kebijakan oleh Pemkab Gresik tentang Lingkungan Hidup

Kebijakan dibuat agar proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama, Kabupaten Gresik menjadi Bersih dan Sehat. Namun tidak terlepas dari itu semua, kebijakan harus dibuat untuk membuat pihak-pihak takut dan terkena efek jera untuk melakukan tindakan yang merugikan, dalam UULH, pasal 35 dijabarkan:

- 1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- 2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik.

Semakin banyaknya industri-indutri yang dibangun di Kabupaten Gresik menambah masalah bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dan masyarakat gresik dimana kondisi lingkungan mereka semakin buruk akibat polusi udara yang ada di Kabupaten Gresik banyak mengandung Karbondioksida akibat pencemaran limbah-limbah

industri. Pemerintah Kabupaten Gresik berkali-kali berupaya mengatasi masalah ini namun belum ada perubahan signifikan. Industri-industri pun berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar limbah hasil produksi pabrik tidak merusak lingkungan hidup, salah satu Pabrik yang berinovasi dalam mengolah limbah hasil produksinya adalah PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Proses produksi semen teh menyertakan material hasil daur ulang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Inovasi lainnya adalah menjadikan limbah pertanian (sekam padi, bongkol jagung dan sabut kelapa, serta limbah industri kayu dan industri tembakau dapat didaur ulang menjadi biomassa untuk bahan bakar alternatif.) kesungguhan berinovasi lainnya adalah pemanfaatan sampah kota di wilayah Gresik yang mencapai volume sekitar 300 ton per hari, untuk dijadikan biomassa sebagai bahan bakar alternatif. Melalui Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup (PPLH) Semen Gresik Foundation, maka telah dilakukan pengolahan sampah.

Produksi Semen berlangsung melalui proses kering, sehingga tidak ada air limbah yang dihasilkan. Adapun air bekas pakai dari kegiatan domestik, diolah dalam kolam penampungan sebagai cadangan air pada musim kemarau. Kualitas olahan air limbah selalu dipantau untuk memastikan bahwa tidak melebihi ambang batas baku mutu yang diterapkan pemerintah. Selain itu telah digunakan bahan keras kraf yang relatif ramah lingkungan karena termasuk bahan yang dapat terurai secara alami. Efisiensi Penggunaan air juga dilakukan Perseroan, dengan menetapkan prosedur ketat dalam


pemanfaatan air untuk pendinginan mesin produksi, dan mendaur ulang kembali melalui mekanisme sirkulasi tertutup. Air bertemperatur tinggi dari proses pendinginan produksi, dialirkan ke kolam penampungan untuk menurunkan temperatur. Selanjutnya, air dari kolam penampungan digunakan kembali untuk proses pendinginan mesin produksi. Tidak ada air yang dibuang ke badan air disekitar lokasi pabrik, sehingga habitat di badan air dan keanekaragaman hayati di dalamnya tidak mengalami gangguan.

PT. Semen Gresik peroleh Proper Emas berhasil meraihnya dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebuah penghargaan di bidang lingkungan hidup untuk perusahaan di Indonesia. “Penghargaan ini menjadi bukti bahwa dalam pengelolaan lingkungan, perseroan tidak hanya mengikuti standar-standar yang ditetapkan, tapi telah melakukan praktik terbaik yang terpadu dan berkelanjutan,” ujar Dwi Soetjipto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (4/12).

PT. Semen Gresik telah mewujudkan *green industry*. Pengelolaan lingkungan jangan dipandang sebagai *cost center*, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga bumi sekaligus memastikan keberlanjutannya. PT. Semen Gresik dalam praktik bisnisnya berbasis pada tiga pilar (*Triple bottom line*), yaitu profit (keuntungan), planet (pelestarian lingkungan), dan people (pemberdayaan masyarakat). Perseroan akan meningkatkan tata kelola lingkungan dengan begitu indeks saham dengan perusahaan lain pun ikut meningkat sekitar 25%.

Pemerintah Kabupaten Gresik bersama subbidang pengendalian dampak lingkungan juga merekomendasikan agar pabrik-pabrik yang berdiri

dikawasan Kabupaten Gresik untuk mengendalikan dampak lingkungan dari limbah pabrik dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); selain itu Badan Lingkungan Hidup menjalankan *Standart Operating Procedure* Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)



Gambar.4.5

Standart Operating Procedure Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Sumber : UKL-UPL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Badan Lingkungan Hidup menjalankan *Standart Operating Procedure*

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dengan prosedur kerja sebagai berikut ;

1. Pemohon mengajukan permohonan IPLC kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik.
2. Petugas *checklist* melakukan verifikasi administrasi, bila dokumen permohonan belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, dan jika lengkap akan diteruskan kepada kepala BLH. (norma waktu 2 hari)
3. Pelaksana (staf Bid.PDL) melakukan verifikasi administrasi dan persiapan untuk melakukan kunjungan lokasi bersama Tim Verifikasi Lapangan. (norma waktu 3 hari)
4. Kunjungan lapangan oleh Tim Teknis, bila kondisi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan limbah cair belum memenuhi persyaratan teknis, pemohon berkewajiban melakukan perbaikan, dan jika telah memenuhi akan diproses lebih lanjut. (norma waktu 1 hari)
5. Penyusunan Draft Surat Keputusan (SK) TPS LB3. (norma waktu 2 hari)
6. Proses penandatanganan SK TPS LB3 oleh Bupati Gresik melalui Bagian Hukum Setda Kab.Gresik. (norma waktu 6 hari)
2. Penyerahan SK TPS LB3 kepada pemohon.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga membuat *Standart Operating Procedure* Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

1. Pemohon mengajukan permohonan TPS LB3 kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik.
2. Petugas *checklist* melakukan verifikasi administrasi, bila dokumen permohonan belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, dan jika lengkap akan diteruskan kepada kepala BLH. (norma waktu 2 hari)
3. Pelaksana (staf Bid.PDL) melakukan verifikasi administrasi dan persiapan untuk melakukan kunjungan lokasi bersama Tim Verifikasi Lapangan. (norma waktu 3 hari)
4. Verifikasi lapangan oleh tim verifikasi lapangan sesuai SK Ka. BLH, bila kondisi TPS LB3 belum memenuhi persyaratan teknis, pemohon berkewajiban melakukan perbaikan, dan jika telah memenuhi akan diproses lebih lanjut. (norma waktu 1 hari)
5. Penyusunan Draft Surat Keputusan (SK) TPS LB3. (norma waktu 2 hari)
6. Proses penandatanganan SK TPS LB3 oleh Bupati Gresik melalui Bagian Hukum Setda Kab.Gresik. (norma waktu 6 hari)
7. Penyerahan SK TPS LB3 kepada pemohon.

Jangka waktu penyelesaian 14 hari sejak dinyatakan berkas lengkap dan benar.

Setelah itu pihak industri wajib melaporkan hasil uji kualitas limbah cair setiap 3

bulan. Apakah memenuhi baku mutu lingkungan atau tidak, jika tidak memenuhi maka akan ditindak lanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup, bahkan bisa dikenakan sanksi. Namun kenyataannya masih saja belum optimal dilakukan oleh pihak industri.

Kabupaten Gresik juga mengimplementasikan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pada tahun 2011, empat sekolah di Kabupaten Gresik yakni SD Semen Gresik, SMP Negeri 3 Gresik, SMA Negeri 1 Manyar, dan SMA Negeri 1 Driyorejo, akan merebutkan predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Keempat sekolah itu juga akan bersaing dengan 20 sekolah lainnya di Jawa Timur untuk meraih predikat sekolah yang berorientasi lingkungan. Keempat sekolah tersebut sudah melaksanakan dan mengembangkan metode PLH, dengan merujuk pada S.K Bupati Kabupaten Gresik yakni keputusan Bupati Gresik No. 0031/56/HK/403.14/2007 tentang penetapan PLH sebagai Kurikulum Muatan Lokal di seluruh sekolah di Kabupaten Gresik. Dampak positif dari hal ini adalah adanya kesadaran warga sekolah untuk mencintai dan menjaga lingkungan hidup serta merawatnya untuk kepentingan diri sendiri, lingkungan sekitar dan bagi kelestarian ekosistem, meskipun semuanya belum optimal. (jurnal kebijakan dan pengembangan pendidikan vol.1 nomor 2, juli 2013; 166-172)

Gerakan Taruna Hijau bertujuan untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak khususnya para pelajar di Kabupaten Gresik akan pentingnya penanaman dan budaya pemeliharaan pohon yang berkelanjutan guna mengurangi dampak pemanasan global serta kelestarian lingkungan.

“Bahwa seluruh pelajar dalam semua tingkatan sekolah diikuti sertakan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.: (Wawancara dengan Kasubbid Komling, Bu Dian,SH Tanggal 21 Januari 2014).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah didukung sepenuhnya oleh masyarakat, karena masyarakat adalah elemen utama dalam menyukseskan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Antara pemerintah dan masyarakat terdapat hubungan yang amat erat yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ada partisipasi masyarakat maka mustahil program yang telah dicanangkan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya nanti, masyarakatlah yang akan memetik manfaat dari adanya program-program penghijauan dan perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Wujud keberhasilan Kabupaten Gresik peduli akan lingkungan hidupnya juga terlihat dari peraihan “ADIPURA BANGUNPRAJA” merupakan lambang spremasi kebersihan kota, Kabupaten Gresik bisa memperolehnya karena peran serta petugas kebersihan (Pasukan Kuning), pegawai dinas pekerjaan umum Kabupaten Gresik dengan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Kemudian Kabupaten Gresik juga memperoleh penghargaan “ADIWIYATA” adalah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada sekolah-sekolah yang melaksanakan program pelestarian lingkungan. Program pelestarian yang dimaksud mencakup kegiatan penghijauan, daur ulang sampah, bahkan hingga memasukkan materi lingkungan pada muatan lokal yang diajarkan pada murid-murid disekolahnya. Dalam dunia internasional pun Kabupaten Gresik telah mnerima beberapa

penghargaan antara lain : Asean Development Citra Award dari lembaga resmi internasional, penghargaan majelis ilmu kepada Bupati Gresik dari kerajaan Brunai Darussalam 2008 dan penghargaan bidang pendidikan kepada SMK Negeri Cerme : ANNEX 1 dari Vapro-OVP B.V Den Haag Netherlans.

Penghargaan Kabupaten Gresik Di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2000-2009

2000

1. Peraih Penghargaan Kalpataru untuk Kategori Penyelamat Lingkungan Tingkat Propinsi>Juara I Tenaga Kerja Mandiri Profesional

2003

1. Penghargaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Fisik Kabupaten di Indonesia
2. Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan

2005

1. Penghargaan Adipura Bangun Praja Pertama dari Presiden RI

2006

1. Penghargaan Lencana Panca Warsa
2. Penghargaan Adipura Bangun Praja Kedua dari Presiden RI
3. Penghargaan Adiwiyata Pertama

2007

1. Penghargaan Adipura Bangun Praja Tahun 2007
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2007

2008

1. Penghargaan Adipura Bangun Praja dari Presiden RI
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Presiden
3. Peringkat I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang PU sub bidang pengelolaan irigasi
4. Penghargaan Adipura Bangun Praja Keempat dari Presiden RI

2009

1. Asean Development Citra Award dari Lembaga resmi internasional
2. Rekor MURI Keramikisasi 118 rumah dan pavingisasi jalan lingkungan sepanjang 29,5 km
3. Penghargaan Kadin Award 2009 Kategori Nara Surya Utama
4. Piala Adipura yang Ke-5 dan Sekolah Adiwiyata Mandiri

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup/BLH Kabupaten Gresik)

Tabel 4.4

Penghargaan Kab.Gresik di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013-2011

NO	PENGHARGAAN DARI	JENIS PENGHARGAAN	TANGGAL
1	Menteri Lingkungan Hidup	Adipura Ke- 9	10 Juni 2013
2	Presiden RI	Nominasi Kalpataru (Pangkajene)	10 Juni 2013
3	Presiden RI	Kalpataru (LSM Ecoton)	10 Juni 2013
4	Menteri LH	Adiwiyata (SMAN 1 Manyar)	10 Juni 2013
5	Menteri LH	Adiwiyata (SMAN 1 Driyorejo)	10 Juni 2013

(Sumber: Badan Lingkungan hidup/ BLH Kabupaten Gresik)

NO	PENGHARGAAN DARI	JENIS PENGHARGAAN	TANGGAL
----	------------------	-------------------	---------

1	Presiden RI	Adipura ke 6 Kategori Kota Sedang	Juni 2012
2	Kementerian Lingkungan Hidup	Adiwiyata (sekolah peduli lingkungan). <ul style="list-style-type: none"> • SMPN 1 Gresik • SMPN 3 Gresik • SMAN 1 Kebomas • SMK Semen Gresik • SD Semen Gresik 	Juni 2012
3	Kementerian Lingkungan Hidup	Adiwiyata Mandiri <ul style="list-style-type: none"> • SDN Petrokimia Gresik 	Juni 2012
4	Gubernur Jawa Timur	Penghargaan Kader Lingkungan Desa/lurah BERSERI	4 Juli 2012
5	Kementerian Kominfo	Penghargaan Utama ICT Pura	Oktober 2012
6	Pertanian Foundation kerjasama dgn Kementerian Lingkungan Hidup	Penghargaan Sobat Bumi (SMPN I Kedamean)	Oktober 2012
7	Gubernur Jawa Timur	Peringkat I Kategori kota Bersih dan Hijau	Desember 2012

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup/ BLH Kabupaten Gresik)

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup/BLH Kabupaten Gresik)

NO	PENGHARGAAN DARI	JENIS PENGHARGAAN	TANGGAL
1	Kementerian Lingkungan Hidup	Piala Adhiwiyata Kategori Sekolah Berwawasan Lingkungan	6 Juni 2011
2	Presiden RI	Piala Adipura Kategori kota Sedang	6 Juni 2011
3	Kapolda Jatim	Peringkat III Operasi Patuh Semeru 2011	22 September 2011

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya.

Dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik, tentunya dari awal sampai akhir proses banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat proses tersebut. Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Program Gresik Berhias Iman (Bersih, Hijau Asri, Indah dan Nyaman) ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pembangunan berwawasan lingkungan tersebut diwujudkan dengan cara pemanfaatan tanaman yang ditanam di lokasi-lokasi yang dirasa kurang Ruang Terbuka Hijanya, tanaman tersebut berupa tanaman hias serta jenis tanaman yang mampu

menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan penduduk Kabupaten Gresik.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mempengaruhi baik itu secara positif maupun negatif, baik itu dari dalam maupun dari luar program tersebut. Secara positif ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan program Gresik Berhias Iman, diantaranya adalah:

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan atau pelaksanaan suatu program inovatif, dalam konteks ini yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Siagian (1994) pembangunan sendiri adalah salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari ungkapan tersebut tindakan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara (masyarakat) dan pemerintah dapat dikatakan sebagai dukungan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan.

b) Faktor penghambat

Perubahan iklim global yang sedang terjadi berpengaruh terhadap keadaan lingkungan. Berbagai bencana alam yang terjadi karena

adanya degradasi lingkungan sebagai akibat pembangunan fisik yang tidak berwawasan lingkungan. Adapaun faktor penghambat lan yaitu:

- d. Sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.
- e. Pertambahan jumlah penduduk yang memicu bertambahnya limbah pabrik dan polusi kendaraan bermotor
- f. Urbanisasi yang menyebabkan lahan pemukiman di daerah perkotaan menjadi padat.
- g. Pola pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara dan mengabaikan lingkungan karena motif ekonomi. Seperti, pembuangan limbah yang tidak ada izinnnya, menutup saluran air, dll.

Secara umum faktor penghambat dari pelaksanaan program adalah dari manusia sendiri yang membuat lingkungan menjadi berubah. Maka diperlukan program inovatif untuk terus merawat dan mengelola lingkungan dari pertumbuhan pembangunan dan manusia itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengkajian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Gresik, pada sektor industri dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki peranan penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik, Pemerintah berupaya menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengusahaan sumber daya alam maupun buatan yang ada di daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berupaya memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau/RTH sesuai arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Gresik, kebijakan pemantapan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. Penyediaan RTH ini sudah merupakan keharusan untuk dipenuhi karena memiliki manfaat yang besar untuk mendukung keberlanjutan kondisi daya

dukung dan daya tampung lingkungan. Bagi lingkungan, RTH memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika. Secara ekologis, RTH berfungsi sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerapan air hujan, penyediaan habitat satwa, penyerapan polutan media udara, air, dan tanah serta penahan angin.

3. Pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup merupakan hal pokok guna menyelamatkan lingkungan hidup Daerah Kabupaten Gresik, melihat banyaknya industri-indutri yang berkembang dari tahun ke tahun di Kabupaten Gresik. Seperti pembuatan Perda Kab.Gresik No 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Gresik tahun 2010-2030, Perda Kab.Gresik No 10 tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau,dll.
4. Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan oleh Pemkab Gresik yaitu program “Gresik Berhias Iman (Bersih, Hijau, Asri, Indah dan Nyaman), yang melibatkan masyarakat dan stakeholders. Kegiatan ini berupa penghijauan, dengan cara penanaman pohon yang mampu menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen, bibit tanaman diperoleh dari sumbangan PT. Petrokimia Gresik.
5. Adapun dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Gresik dalam implementasi yaitu Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh industri masih pada tahap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri belum mengarah pada kesadaran untuk kelestarian lingkungan. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh industri masih sebatas

meredam protes atau mencegah terjadinya gejolak oleh masyarakat di sekitar lokasi industri, belum mencakup pengelolaan lingkungan secara utuh.


6. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat disekitar industri terhadap perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup yang dilakukan industri relatif masih rendah, masyarakat masih beranggapan bahwa industri yang memberikan banyak bantuan dan menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan industri yang telah peduli terhadap lingkungan.
7. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gresik masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun ke lapangan apabila terjadi kasus.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya peranan yang sudah menjadi wewenang masing-masing pihak harus tetap terlaksana dengan baik. Seperti penyusunan KLHS pada tiap periode harus dibuat sesuai dengan batas periode. Dalam pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik perubahan yang dilakukan setiap 3 sampai 5 tahun, diupayakan merubah tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan, dengan menyesuaikan antara substansi dari Peraturan Daerah dengan kondisi sekarang. Terutama ketersediaan Ruang Terbuka Hijau harus dioptimalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang 26 tahun 2007, sebesar 30% dari luas wilayah.

2. Penyediaan RTH publik harus disesuaikan dengan ketentuan dan pengaturan privat melalui *Zoning regulation*. Mempertahankan keberadaan lahan pertanian dan meningkatkan daerah resapan (RTH) dengan mengurangi luasan rencana pemukiman. Penyediaan sitem RTH juga harus sesuai dengan kebutuhan untuk menyerap polusi udara, penigkatan daya resapan air, dan menciptakan estika lingkungan.
3. Pemkab Gresik harus lebih tanggap dan berupaya menggalakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak industri yang melanggar peraturan-peraturan tersebut haruslah diberikan sanksi. Sehingga perusahaan lain menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup karena pelanggaran peraturan tersebut akan menimbulkan biaya dan merugikan perusahaan.
4. Koordinasi dan keterpaduan dalam menetapkan kebijakan antar Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan Badan Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku industri untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan.
5. Mengikut sertakan aparat pada dinas/instansi dalam pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sehingga semua aparat yang bertugas mempunyai persepsi yang sama mengenai pengelolaan lingkungan.

6. sosialisasi oleh Badan Lingkungan Hidup tentang kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan industri dan keterbukaan informasi oleh industri bersangkutan dengan memberikan dokumen pengelolaan lingkungan kepada kelurahan setempat sehingga meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat disekitar lokasi industri untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan.
7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengangkat teori lingkungan tidak hanya dari aspek lingkungan fisik dan lingkungan biologis, tetapi juga dari aspek lingkungan sosial seperti manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonim, 2013. *Pemkab Gresik no 1 tahun 2013 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)*
- Arikunto & Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta: Gajah mada university press.
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cakra.
- Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Penerbit Andi dan LPPM Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, J Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Poliy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia
- Siagian, Sondang, P. 1998. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni.

Supriadi. 2008. *Hukum lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Widjaja,AW. 2005 *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yakin, Addinul. 2004. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Akademka Presindo

Internet

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Diakses pada tanggal 2 Januari 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 11 Tahun 2009 tentang Rencana PPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11). Diakses pada tanggal 2 Januari 2014.

Perencanaan Kota, diakses pada 26 Oktober 2013 dari (blogspot.com/2011/11/ruang-terbuka-hijau-rth-wilayah-html)

Pohon Beringin ,Salah satu pohon penahan erosi dan penyimpan air tanah yang handal diakses pada 20 November 2013 dari (<http://azzamudin.wordpress.com>)

Pohon Trembesi Si Penangkal Polusi, diakses pada 20 November 2013 dari (<http://puncakbukit.blogspot.com>)

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses pada tanggal 15 September 2013.

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diakses pada tanggal 15 November 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Diakses pada tanggal 15 september 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1984 Pasal 1 tentang perindustrian. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2013.

